

**URGENSI TRANSAKSI KEUANGAN DALAM
PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh:

FRANCISKA WATI NAINGGOLAN
NPM: 2320010060



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : FRANCISKAWATI NAINGGOLAN
Nomor Induk Mahasiswa : 2320010060
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : URGensi TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pengesahan Tesis

Medan, 20 September 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum

Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. Triono Eddy, SH., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H

PENGESAHAN

URGENSI TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

FRANCISKAWATI NAINGGOLAN


2320010060

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan
Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Rabu, 10 September 2025

Komisi Penguji

1. Assoc. Prof.Dr.Faisal Riza, S.H., M.H.
Ketua



2. Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhan, S.H., M.H.
Sekretaris



3. Assoc.Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.
Anggota



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

URGENSI TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Pengaji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dituliskan atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksisanksilainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 20 September 2025

Penulis,



FRANCISKAWATI NAINGGOLAN
NPM: 2320010060

ABSTRAK

URGENSI TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

FRANCISKAWATI NAINGGOLAN
NPM: 2320010060

Pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatan dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu ternyata jumlah uang yang dicuci sangat besar, ini artinya hasil kejahatan tersebut telah mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Bahaya selanjutnya pencucian uang membuat para pelaku kejahatan terutama organized crime untuk mengembangkan jaringan dengan uang yang telah dicuci tersebut .Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat perskriptif dan terapan. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan.

Pengaturan urgensi transaksi keuangan dalam penegakkan hukum tindak pidana pencucian uang peraturan hukum di indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 telah cukup efektif baik dalam mengantipasi maupun memberantas tindak pidana pencucian uang. Bentuk upaya pemberantasan dengan cara menelusur aliran dana terkait di lembaga perbankan dengan pengungkapan kejahatan asal (*predicate offence*), menyitanya sekaligus memidana juga siapapun yang menerima aliran hasil kejahatan tersebut. Bentuk transaksi keuangan dalam penegakkan hukum tindak pidana pencucian uang Pemantauan Rekening, Meliputi pemantauan terhadap mutasi rekening secara periodik untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya mutasi yang tidak sesuai dengan profil nasabah. Khusus terhadap rekening nasabah yang mempunyai risiko tinggi diperlukan pemantauan yang lebih intensif. Pemantauan Transaksi, Meliputi pemantauan terhadap sistem transaksi baik tunai maupun non tunai pada saat transaksi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi adanya transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah.

Kewenangan badan hukum dalam proses pembuktian transaksi keuangan tindak pidana pencucian uang Kejaksaan merupakan salah satu lembaga Negara yang memiliki wewenang melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asalnya yaitu Tindak Pidana korupsi, sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 74,Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 30 huruf d.

Kata Kunci : Keuangan; Penegakkan; Pencucian Uang.

ABSTRACT
***URGENCY OF FINANCIAL TRANSACTIONS IN LAW ENFORCEMENT OF
MONEY LAUNDERING***

FRANCISKAWATI NAINGGOLAN
NPM: 2320010060

Money laundering is a means for criminals to legalize money from crimes in order to cover their tracks. In addition, it turns out that the amount of money laundered is very large, this means that the proceeds of the crime have affected the national and even global financial balance and caused very large losses. The next danger of money laundering makes criminals, especially organized crime, develop networks with the money that has been laundered. The research method used is normative legal research. This research is prescriptive and applied. The method of collecting legal materials is by means of literature study and the legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of research and discussion to answer the problem.

The regulation of the urgency of financial transactions in enforcing the law on money laundering, legal regulations in Indonesia, namely Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering replacing Law Number 15 of 2002 as amended by Law Number 25 of 2003 has been quite effective in both anticipating and eradicating money laundering. The form of eradication efforts by tracing the flow of funds related to banking institutions by disclosing the original crime (predicate offense), confiscating it and also criminalizing anyone who receives the proceeds of the crime. Forms of financial transactions in enforcing the law on money laundering Account Monitoring, Includes monitoring of account mutations periodically to identify the possibility of mutations that do not match the customer profile. Especially for customer accounts that have high risk, more intensive monitoring is needed. Transaction Monitoring, Includes monitoring of the transaction system, both cash and non-cash at the time the transaction is carried out to identify transactions that do not match the customer profile.

Financial transaction authority in law enforcement of money laundering crimes The Prosecutor's Office is one of the State institutions that has the authority to investigate Money Laundering Crimes with the Predicate Crime, namely Corruption Crimes, as stipulated in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes in Article 74, Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, and Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in Article 30 letter d.

Keywords: Finance; Enforcement; Money Laundering.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan konsentrasi Hukum Pidana.

Adapun judul tesis ini adalah: **“Urgensi Transaksi Keuangan dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang.”**

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang kompleks dan berdampak luas terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam konteks ini, transaksi keuangan memegang peranan penting sebagai instrumen dalam proses pembuktian hukum, sehingga kajian mengenai urgensinya menjadi hal yang signifikan untuk dikaji secara mendalam dari perspektif hukum pidana.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menghadapi berbagai kendala dan tantangan, baik dalam pengumpulan data, analisis bahan hukum, maupun dalam penyusunan sistematika penulisan. Namun berkat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, kendala tersebut dapat teratasi dengan baik.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada keluargaku tercinta, terutama Ibundaku tersayang, R. Ginting, yang luar biasa dalam kasih sayang, doa, dan dukungan yang tiada henti. Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada adik-adikku tercinta (Frans dan Corry, Jaya dan Linda) atas perhatian dan semangat yang selalu menguatkan penulis. Tak lupa kepada keponakan-keponakanku yang menggemarkan (Sandra, Pio, Eveline, Jose, Marcel, dan Rafael), yang dengan keceriaan dan tingkah lucunya selalu menghadirkan tawa dan menjadi sumber kebahagiaan serta semangat hidup penulis.

Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian tesis ini, di antaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd., selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum., selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Dosen Pengaji III, atas waktu, perhatian, serta masukan yang konstruktif dan berharga dalam penyempurnaan tesis ini.
7. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, atas perhatian, waktu, dan petunjuk ilmiahnya yang sangat berharga dalam penyempurnaan tesis ini.
10. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama proses penyusunan tesis ini.
11. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan, arahan, serta kesabarannya dalam memberikan petunjuk ilmiah selama proses penyusunan tesis ini.
12. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H., selaku Dosen Pengaji II, atas waktu, perhatian, dan masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan tesis ini.

13. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
14. Rekan-rekan Mahasiswa/i Program Magister Ilmu Hukum Reguler C Angkatan 2023, atas kebersamaan, dukungan, motivasi, dan semangat yang telah diberikan selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan merupakan hal yang sulit dicapai, oleh karena itu setiap kritik dan saran yang membangun akan menjadi bahan berharga bagi peningkatan kualitas karya ilmiah ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan pembuktian tindak pidana pencucian uang, serta dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

Medan, 20 September 2025

Penulis,



FRANCISKAWATI NAINGGOLAN
NPM: 2320010060

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

PERNYATAAN	i
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori dan Konsep	14
1. Kerangka Teori	14
2. Kerangka Konsep	24
G. Metode Penelitian	33
1. Jenis penelitian	33
2. Pendekatan penelitian.....	34
3. Sifat penelitian.....	35
4. Sumber data.....	36
5. Alat Pengumpul Data	37
6. Analisis data	37

BAB II PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG URGENSI TRANSAKSI KEUANGAN SEBAGAI INSTRUMEN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	39
A. Pengertian dan Karakteristik Transaksi Keuangan	39
B. Transaksi Keuangan dalam Perspektif Hukum Pidana	43
C. Peran Transaksi Keuangan dalam Pembuktian Tindak Pidana.....	47
D. Urgensi Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang	56
BAB III BENTUK DAN POLA TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ..	65
A. Bentuk dan Pola Transaksi Keuangan Yang Masuk Dalam Kategori Tindak Pidana Pencucian Uang.....	65
B. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Bentuk dan Pola Pencucian Uang.	74
C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dalam Rezim Tindak Pidana Pencucian Uang	81
BAB IV KEWENANGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM PEMANFAATAN DATA TRANSAKSI KEUANGAN UNTUK PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	93
A. Kewenangan PPATK dan Kejaksaan dalam Pemanfaatan Data Transaksi Keuangan untuk Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang	93

B. Kewenangan Kejaksaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana	
Pencucian Uang	100
C. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana	
Pencucian Uang	109
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang (TPPU atau *money laundering*) telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas sistem keuangan global dan integritas perekonomian nasional. Kejahatan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak tatanan sosial ekonomi masyarakat¹. Pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatan dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu, besarnya jumlah uang yang dicuci telah memengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global dan menimbulkan kerugian yang sangat besar². Bahaya selanjutnya, pencucian uang membuat para pelaku kejahatan terutama *organized crime* untuk mengembangkan jaringan dengan uang yang telah dicuci tersebut, sehingga kejahatan seperti narkotika dan kejahatan perbankan akan semakin marak³.

Peranan aturan hukum, merupakan unsur yang sangat penting dalam sistem hukum nasional untuk menanggulangi kejahatan pencucian uang sebagai bentuk kejahatan kontemporer dan kompleks. Satjipto Rahardjo berpendapat “Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Perubahan tersebut harus ada peraturan perundang-undangan yang aktif dan efektif dalam

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 25.

² PPATK, *Ringkasan Eksekutif Laporan Analisis Semester II Tahun 2023* (Jakarta: PPATK, 2024), hlm. 7

³ Sutan Remy Sjahdeini, *loc.cit.*

mengatasi kejahatan pencucian uang. Saat ini menyangkut pemberantasan pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).⁴

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) didefinisikan sebagai serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*predicate crime*) agar harta tersebut tampak sah secara hukum⁵. Pelaku TPPU menggunakan berbagai *modus operandi* yang canggih dan rumit, seperti pemecahan dana (*smurfing*) dan transfer berlapis (*layering*), yang dilakukan secara terselubung dan memanfaatkan kerahasiaan bank serta sistem perbankan lintas negara⁶. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi aparat penegak hukum dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti TPPU yang relevan.

Meskipun Pasal 69 UU TPPU memberikan kemudahan dalam penegakan hukum dengan tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal, pada kenyataannya, transaksi keuangan merupakan satu-satunya jejak objektif yang dapat ditelusuri untuk membuktikan unsur-unsur TPPU, terutama unsur subjektif “sengaja, mengetahui, atau patut diduga” bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan. Tanpa adanya penelusuran transaksi keuangan yang komprehensif, akan sulit bagi Jaksa Penuntut Umum untuk

⁴ Amin Widjaja Tunggal. (2014), *Pencegahan Pencucian Uang*. Jakarta: Harvarindo, hlm 89.

⁵ Amir Syamsudin, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 10.

⁶ PPATK, *Op.cit.*, hlm. 7.

menghubungkan harta kekayaan dengan niat jahat pelaku dalam menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana.

Dalam konteks hukum acara pidana, pembuktian TPPU memiliki kekhususan karena fokus utamanya adalah menelusuri aliran dana. Transaksi keuangan yang dicatat secara digital dan terdistribusi menjadi bukti kunci yang bersifat primer dan esensial (*mandatory evidence*) untuk mengungkap unsur objektif (*actus reus*) dan subjektif (*mens rea*) TPPU⁷.

Data transaksi keuangan, khususnya mutasi rekening, merupakan instrumen yang memiliki urgensi krusial dan multidimensional dalam penanganan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama pembuktian. Signifikansi data ini dapat dikelompokkan menjadi tiga pilar utama dalam kerangka hukum dan pertanggungjawaban pidana:

1. Bukti Esensial (*Mandatory Evidence*) untuk perbuatan pidana (*Actus Reus*)

Dalam konteks Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, data mutasi rekening adalah satu-satunya instrumen faktual yang secara nyata mampu membuktikan unsur perbuatan penyamaran dan penyembunyian harta, yang merupakan inti dari tindak pidana ini. Tanpa data ini, penegak hukum akan kesulitan besar dalam meruntut alur dana. Data tersebut menjadi vital dalam mengungkap:

- Tahapan Pelapisan (*Layering*)

⁷ Amir Syamsudin, *loc.cit.*

Pola transfer dana yang kompleks, berantai, dan melintasi berbagai rekening atau yurisdiksi merupakan jejak digital dari proses *layering*.

Mutasi rekening menyajikan visualisasi pergerakan dana yang sengaja dibuat rumit untuk memutus mata rantai antara hasil kejahatan (*predicate crime*) dengan uang yang diputihkan.

- Tahapan Penggabungan (*Integration*)

Data ini juga menunjukkan bagaimana uang kotor pada akhirnya dimasukkan kembali ke dalam sistem ekonomi legal, misalnya melalui pembelian aset bernilai tinggi atau investasi.

Oleh karena itu, mutasi rekening berfungsi sebagai bukti fisik (digital) yang tak terbantahkan dari perbuatan pidana (*actus reus*) pencucian uang itu sendiri.

2. Penentu Unsur Subjektif (*Mens Rea*)

Di luar pembuktian perbuatan fisik, data transaksi keuangan memainkan peran sentral dalam kerangka Teori Pertanggungjawaban Pidana, khususnya untuk menetapkan unsur subjektif (*mens rea*) atau niat jahat pelaku.

Pola transaksi yang tercermin dalam mutasi rekening menunjukkan karakteristik yang rumit, tidak wajar, dan berantai. Pola tersebut menjadi indikasi kuat adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dari pihak pelaku dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Pola yang menyimpang dari transaksi normal (seperti frekuensi tinggi, nominal ganjil, atau penggunaan banyak rekening *shell*) membuktikan bahwa pelaku memiliki niat yang disadari untuk:

- Menghilangkan jejak asal-usul harta kekayaan.
- Menyembunyikan identitas kepemilikan.

Dengan demikian, kerumitan pola transaksi menjadi cerminan eksternal dari kehendak batin pelaku, yang merupakan syarat esensial untuk membuktikan kesalahan subjektif dan menjatuhkan pertanggungjawaban pidana.

3. Dasar Vital bagi *Asset Recovery*

Fungsi krusial data transaksi keuangan meluas dari pembuktian pidana ke aspek pemulihan kerugian negara atau korban, yaitu **Asset Recovery**.

Data mutasi rekening memungkinkan penegak hukum melakukan penelusuran aset (*asset tracing*) dengan presisi tinggi. Keakuratan data ini memungkinkan penghitungan jumlah harta yang terbukti berasal dari kejahatan secara pasti. Akurasi tersebut sangat penting karena data ini menjadi dasar hukum yang vital bagi hakim dalam:

- Menetapkan putusan perampasan aset.
- Menentukan jumlah ganti rugi.

Realisasi *asset recovery* melalui data transaksi yang akurat tidak hanya memenuhi aspek pemidanaan, tetapi juga mewujudkan prinsip keadilan korektif. Prinsip ini bertujuan memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat kejahatan, yaitu dengan mengembalikan aset hasil kejahatan kepada korban atau kas negara, sekaligus memberikan efek jera yang signifikan.

Urgensi transaksi keuangan terletak pada kemampuannya untuk menelusuri jejak dana (*follow the money*) dan mengungkap upaya penyamaran

yang dilakukan pelaku. Data transaksi keuangan juga menjadi dasar yuridis bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan analisis intelijen keuangan, yang merupakan pintu masuk bagi penyidik untuk mengungkap tindak pidana asal (*predicate crime*) dan tindak pidana pencucian uang itu sendiri⁸.

Kedudukan transaksi keuangan sebagai bukti utama terkonfirmasi dalam yurisprudensi berikut:

- Kasus Pertama atas nama terpidana Halim alias A Kim (Putusan MA Nomor 4178 K/Pid.Sus/2023).

Perkara TPPU ini tindak pidana asalnya (*predicate crime*) adalah penggelapan dengan kronologis sebagai berikut Daniel Rachmat yang merupakan direktur CV. Agro Makmur Jaya melakukan kerjasama jual beli hasil pertanian berupa kacang-kacangan termasuk kacang kedelai kepada Halim Alias A Kim kemudian hasil pertanian tersebut di jual kembali kepada pihak lain dan setiap kali transaksi, Halim Alias A Kim membeli sebanyak 4 (empat) ton dan awalnya pembayaran berjalan lancar namun sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai tanggal 10 Oktober 2019, Terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi sehingga CV. Agro Makmur Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 1.568.887.500,00 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan saat ditagih Halim Alias A Kim mengatakan tidak memiliki uang dikarenakan uang tersebut telah digunakannya untuk membeli mobil.

Perbuatan Halim Alias A Kim mengakibatkan CV. Agro Makmur Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 1.568.887.500 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan atas perbuatannya tersebut, Halim Alias A Kim dinyatakan

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 43

bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana penggelapan kemudian untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang hasil tindak pidana penggelapan tersebut, selanjutnya Halim Alias A Kim secara bersama-sama dan bermufakat dengan Erlin Wijaya Alias Aling (istri Halim Alias A Kim) telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan atau membayarkan uang hasil kejahatan tersebut. Bahwa Halim Alias A Kim menjual kembali hasil pertanian berupa kacang-kacangan tersebut ke pihak lain dan pembayarannya dilakuakn dengan 2 (dua) cara yaitu bayar secara tunai (*cash*) kepada Halim Alias A Kim maupun ditransfer melalui setoran tunai di mesin CSM ataupun di counter teller dengan tujuan rekening Bank BCA No rekening 8195053355 dan Nomor Rekening 8195000952 atas nama Halim.

Transaksi yang dilakukan secara tunai tersebut patut diduga dilakukan untuk memutus keterkaitan atau mata rantai transaksi yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tidak lagi terlihat berasal dari hasil kejahatan sedangkan untuk pembayaran yang diterima secara tunai, Halim Alias A Kim menyuruh Erlin Wijaya Alias Aling menyetorkan uang tersebut ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8195956789 atas nama Erlin Wijaya dan atas perintah terdakwa, uang yang ada di rekening Bank BCA milik Erlin Wijaya Alias Aling tersebut kemudian di transfer ke rekening lain sesuai dengan jumlah yang diminta oleh terdakwa antara lain ke rekening BCA nomor *8195000952 a.n Halim* dan ke rekening Bank Permata milik Halim Alias A Kim sebagai pembayaran utang pinjaman di Bank Permata ataupun ditransferkan kembali ke rekening Erlin Wijaya Alias Aling dan hal tersebut dilakukan untuk menjauhkan asal-usul harta kekayaan sehingga terlihat berasal dari sumber yang sah.

Berdasarkan penelusuran PPATK ditemukan fakta bahwa pada tanggal 17 September 2019, Erlin Wijaya Alias Aling membuka rekening baru di Bank Permata dengan nomor rekening 4134547753 dan pada mutasi transaksi rekening tersebut diketahui bahwa sumber dana masuk terbesar adalah dari rekening Halim Alias A Kim di Bank Permata sehingga patut

diduga tujuan Erlin Wijaya Alias Aling membuka rekening tersebut adalah untuk menjauhkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana dan mempersulit pelacakan aliran dana dengan melakukan pola transaksi *TURN* dan berdasarkan mutasi transaksi pada rekening tersebut, terdapat jumlah total dana yang masuk dan keluar dari pihak yang sama dalam periode September 2019 sampai Periode Desember 2019.

- Kasus Kedua atas nama Indra Kesuma alias Indra Kenz (Putusan MA Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023).

Indra Kesuma alias Indra Kenz dikenal luas sebagai *influencer* atau afiliator aplikasi *binary option* bernama Binomo. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, Indra Kenz secara aktif mempromosikan dan mengajak masyarakat untuk bergabung pada platform perdagangan derivatif berbentuk *binary option* bernama Binomo tersebut melalui berbagai media sosial termasuk video di kanal *YouTube*, *Instagram*, dan *TikTok*. Dalam setiap konten promosi, Indra Kenz menggunakan citra pribadi sebagai figur sukses, menampilkan gaya hidup mewah, serta memberikan *kode referral* yang terhubung langsung dengan akun afiliasi miliknya di Binomo. Melalui promosi yang intens, Indra Kenz mengarahkan masyarakat untuk mendaftar dan melakukan transaksi menggunakan *kode referral* yang terhubung langsung dengan akun afiliasi miliknya di Binomo. Melalui *kode referral* tersebut, terdakwa memperoleh komisi (*affiliate commission*) dari setiap transaksi pengguna yang mendaftar melalui tautan yang ia sebarkan.

Dari sistem afiliasi tersebut, Indra Kesuma alias Indra Kenz memperoleh komisi dalam jumlah besar yang mengalir ke rekening perbankan miliknya dan dana yang diterima berasal dari aktivitas perdagangan semu dan ilegal karena Binomo tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dikategorikan sebagai bentuk perjudian berkedok trading. Dengan demikian, dana tersebut jelas berasal dari tindak pidana asal berupa penipuan investasi. Setelah menerima dana dari korban, Indra Kesuma alias Indra Kenz tidak serta-merta menyimpannya, melainkan melakukan serangkaian transaksi keuangan melalui sistem perbankan. Ia

mentransfer sebagian dana ke rekening lain yang terdiri atas rekening milik keluarga dekat, pihak ketiga, maupun badan usaha yang terafiliasi, melakukan penarikan tunai dalam jumlah besar, menempatkan dana pada instrumen deposito, serta mengonversinya ke dalam bentuk aset berharga seperti mobil mewah, rumah, dan jam tangan.

Pola pemindahan dana tersebut tidak berhenti pada satu lapis transaksi, melainkan berulang kali dipindahkan ke berbagai rekening dengan nilai yang signifikan, sehingga menimbulkan indikasi kuat adanya upaya penyamaran asal-usul dana yang pada hakikatnya bersumber dari tindak pidana. Analisis yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa aliran dana ke rekening Indra Kenz memperlihatkan pola berulang, adanya pemindahan antar rekening yang kompleks, serta penarikan tunai dengan nilai signifikan. Temuan ini menggambarkan adanya praktik klasik pencucian uang yang meliputi tahapan *placement*, yakni penempatan dana hasil kejahatan ke dalam sistem perbankan, *layering*, yaitu serangkaian pemindahan dana untuk menyulitkan pelacakan; dan *integration*, yakni penggunaan dana tersebut untuk membeli aset sah sehingga tampak seolah-olah legal. Dengan demikian, berdasarkan rangkaian tindakan tersebut, Indra Kenz dinyatakan memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ia sebagai subjek hukum telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, dan mengubah bentuk harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut.

Dalam putusannya, pengadilan menegaskan bahwa Indra Kenz bukan hanya melakukan penipuan melalui promosi platform ilegal, tetapi juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, ia dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, denda sebesar Rp

5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), serta penyitaan sejumlah aset untuk negara.

Dua contoh kasus di atas secara **yuridis-faktual** menegaskan pentingnya pengaturan yang jelas mengenai kedudukan transaksi keuangan dan kewenangan lembaga penegak hukum dalam pemanfaatannya, yang menjadi fokus utama tesis ini.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tesis ini yang diberi judul "**URGENSI TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka untuk membatasi dan lebih memetakan masalah, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan urgensi transaksi keuangan dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana bentuk dan pola transaksi keuangan yang masuk kategori pencucian uang?
3. Bagaimana kewenangan lembaga penegak hukum dalam pemanfaatan data transaksi keuangan untuk pembuktian tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaturan mengenai urgensi transaksi keuangan dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang.

2. Mengidentifikasi dan memahami bentuk serta pola transaksi keuangan yang berperan dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang.
3. Menelaah kewenangan lembaga penegak hukum dalam pemanfaatan data transaksi keuangan sebagai alat pembuktian tindak pidana pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni:

1. Manfaat teoritis,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pembuktian dan hukum pidana ekonomi. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat:

- Menganalisis dan mengkaji kedudukan, kekuatan pembuktian, serta urgensi data transaksi keuangan sebagai perluasan alat bukti yang sah dalam konteks pembuktian tindak pidana pencucian uang (TPPU).
- Menjadi referensi akademik bagi pengembangan teori hukum yang mengkaji keterkaitan antara prinsip-prinsip Hukum Acara Pidana dengan karakteristik kejahatan ekonomi modern, terutama dalam aspek pembuktian berbasis data keuangan.

2. Manfaat praktis,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktik penegakan hukum, khususnya bagi lembaga-lembaga terkait dalam rezim antipencucian uang. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat:

- Memberikan masukan dan pertimbangan ilmiah bagi aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim) dalam mengoptimalkan pemanfaatan data transaksi keuangan sebagai alat bantu pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang.
- Memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat dan praktisi hukum tentang signifikansi data transaksi keuangan dalam mendeteksi, menelusuri, serta membuktikan terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Untuk melihat apakah ada penelitian yang sama dengan penulis lakukan, atau untuk membuktikan penelitian yang penulis lakukan orisinil atau tidak maka diperlukan untuk melihat penelitian lain yang dengan tema yang sama. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, maka ada beberapa tesis yang terkait dengan urgensi transaksi keuangan dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang, yakni:

1. Penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Ida Rahma dengan judul "Urgensi Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang", menganalisis Kejahatan ekonomi cukup menarik akhir-akhir ini. Jenis kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi bangsa semakin berkembang dan memperkaya partisipasi dunia. Kejahatan pencucian uang adalah salah satu dimensi baru kejahatan ekonomi. Pencucian uang adalah proses yang

dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti korupsi, narkotika, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, dengan menggunakan layanan perbankan untuk uang yang berasal dari tindakan kriminal dengan maksud untuk menyembunyikan asal usul uang. Tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Pengaturan tindak pidana pencucian uang cukup efektif baik dalam mengantisipasi maupun memerangi tindak pidana pencucian uang dengan cara menelusuri aliran dana di lembaga perbankan yang terkait dengan pengungkapan tindak pidana yang disita sekaligus juga mengkriminalisasi siapapun yang menerima arus kejahatan.⁹

2. Penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Novalinda Nadya Putri judul “Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Salah satu faktor penyebab maraknya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dikarenakan upaya penegakkan hukum melalui penjatuhan pidana kepada para pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang, maupun

⁹Rahma, I. (2022). *Urgensi Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 113-126.

upaya memiskinkan koruptor melalui pengembalian aset dinilai belum terlaksana secara maksimal, maka diperlukan upaya lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Salah satu ketidakmaksimalan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam memulihkan uang negara yang telah dikorupsi disebabkan karena belum adanya aturan mengenai *illicit enrichment*. Padahal, didalam *United Nation Convention Againsts Corruption*, 2003 (selanjutnya disebut UNCAC) aturan mengenai illicit enrichment sudah diatur didalam beberapa pasal dalam konvensi tersebut. Indonesia merupakan negara pihak ke 57 yang telah menandatangani UNCAC pada tanggal 18 Desember 2003 dan meratifikasinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nation Convention Againsts Corruption 2003, namun delik illicit enrichment belum menjadi delik pidana dalam sistem hukum Indonesia. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah urgensi pengaturan illicit enrichment dalam hukum Indonesia sebagai salah satu upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.¹⁰

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya

¹⁰ Putri, N. N. (2021). *Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(1), 38-61.

untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.¹¹ Kerangka teoritis berguna untuk memberikan kerangka dasar teori yang menjadi landasan penelitian sehingga mampu menjawab persoalan secara teoritis. Beranjak dari kerangka teoritis kemudian dikembangkan konsep operasionalnya menjadi acuan pemecahan permasalahan di lapangan.

Kerangka teoritis harus menunjukkan pemahaman tentang teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian dan yang berhubungan dengan bidang pengetahuan yang lebih luas yang sedang dipertimbangkan. Kerangka teoritis seringkali bukan sesuatu yang mudah ditemukan dalam literatur. Peneliti harus meninjau bacaan dan studi penelitian terkait untuk teori dan model analitik yang relevan dengan masalah penelitian yang diselidiki. Pemilihan teori harus bergantung pada kesesuaianya, kemudahan penerapannya dan kekuatan penjelasannya.

Kerangka teori yang digunakan dalam tesis mengenai "Urgensi Transaksi Keuangan dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang" adalah landasan konseptual yang berfungsi sebagai acuan dasar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan penelitian secara ilmiah. Pemilihan teori ini didasarkan pada kesesuaianya, kemudahan penerapan, dan kekuatan penjelasannya terhadap topik yang diteliti.

¹¹Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press), hlm. 125.

Terdapat 3 (tiga) teori fundamental yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan tesis ini, yaitu Teori Keadilan, Teori Pembuktian, dan Teori Pertanggungjawaban Pidana.

a. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.¹²

Keadilan adalah konsep yang tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan didasarkan pada norma-norma objektif. Meskipun bersifat relatif, keadilan harus selaras dengan ketertiban umum dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, keadilan termanifestasi dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam penelitian ini, Teori Keadilan merujuk pada pandangan Aristoteles yang membagi keadilan menjadi:

- Keadilan Distributif yaitu yang berkaitan dengan pembagian sesuatu sesuai proporsinya.

¹² M. Agus Santoso, (2014), *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

- Keadilan Korektif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran hukum atau kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana.¹³

Lebih lanjut, Hans Kelsen mengartikan keadilan sebagai tertib sosial yang menjamin kebebasan dan keamanan masyarakat.¹⁴ Oleh karena itu, keadilan dalam konteks pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dipandang sebagai upaya mengembalikan keseimbangan sosial dan ekonomi yang telah rusak akibat kejahanatan keuangan. Selain itu, Thomas Hobbes menekankan bahwa keadilan berkaitan erat dengan kepatuhan pada perjanjian dan aturan yang disepakati¹⁵ dan menjadikan keberadaan undang-undang anti pencucian uang sebagai manifestasi keadilan berbasis kepatuhan hukum.

b. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan proses hukum yang bertujuan untuk menemukan kebenaran formal, yakni meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil yang diajukan dalam suatu perkara.¹⁶ Dalam hukum acara pidana, teori pembuktian memiliki posisi fundamental karena menjadi dasar filosofis dan yuridis bagi hakim dalam menilai apakah

¹³ Hans Kelsen, *What is Justice?* (Berkeley: University of California Press, 1957), hlm. 1-3.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, (2014), *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 174

¹⁵ Thomas Hobbes, *Leviathan* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), hlm. 101

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik Peradilan Indonesia* (Bandung: Alumni, 2018), hlm. 213.

suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang sah menurut hukum

Penelitian ini menggunakan konsepsi Eddy O.S. Hiariej yang membedakan secara tegas antara *evidence dan proof*¹⁷:

- *Evidence* (Alat Bukti) dipahami sebagai segala sesuatu yang dihadirkan di persidangan dan secara hukum dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim. Ia bersifat statis karena hanya berupa fakta atau dokumen, seperti data transaksi keuangan, rekening bank, atau *Laporan Hasil Analisis (LHA)* dari PPATK.
- *Proof* (proses pembuktian) adalah hasil dari proses penalaran logis dan yuridis terhadap alat bukti yang diajukan sehingga melahirkan suatu keyakinan hukum. *Proof* bersifat dinamis, karena merupakan konstruksi hukum yang dibangun oleh aparat penegak hukum berdasarkan interpretasi terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Ian Denis, yang menegaskan bahwa *evidence* hanyalah data atau fakta objektif, sedangkan *proof* merupakan hasil dari proses interpretasi dan argumentasi hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.¹⁸ Dengan kata lain, *evidence* bersifat statis karena hanya berupa fakta atau dokumen (misalnya rekening bank, slip transfer, atau laporan transaksi

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Yogyakarta: Erlangga, 2012), hlm. 45.

¹⁸ Ian Denis, *Evidence and Proof in Criminal Cases* (London: Routledge, 2019), hlm. 67.

mencurigakan dari PPATK), sedangkan *proof* bersifat dinamis karena merupakan konstruksi yuridis yang dibangun dari rangkaian fakta tersebut. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang (TPPU), data transaksi keuangan yang bersumber dari perbankan, lembaga keuangan non-bank, maupun hasil analisis PPATK merupakan *evidence* yang kemudian diproses melalui mekanisme hukum acara pidana menjadi *proof* dalam persidangan untuk menilai kesalahan terdakwa.

Selanjutnya, Munir Fuady menegaskan bahwa beban pembuktian (*burden of proof*) pada prinsipnya berada di pihak penuntut umum (*onus probandi incumbit ei qui dicit non qui negat*) yakni pihak yang menyatakan atau menuduhlah yang wajib membuktikan dakwaannya.¹⁹ Namun, khusus dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU), berlaku mekanisme pembuktian terbalik yang bersifat terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 77–78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Mekanisme ini merupakan bentuk pembagian beban pembuktian yang proporsional (*shared burden of proof*) antara penuntut umum dan terdakwa. Tujuannya adalah untuk menguji konsistensi logis antara fakta objektif berupa alur transaksi keuangan dengan konstruksi hukum yang dibangun melalui proses pembuktian di persidangan. Mekanisme tersebut tetap menghormati *asas presumption of innocence (asas*

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Pembuktian dalam Berbagai Perkara* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 134.

praduga tak bersalah), karena pembagian beban pembuktian dilakukan dalam kerangka menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak-hak terdakwa²⁰.

Keberadaan mekanisme pembuktian terbalik dalam perkara TPPU tidak dimaksudkan untuk menghapus asas *presumption of innocence*, melainkan sebagai bentuk pembatasan yang bersifat proporsional guna menjamin efektivitas pemberantasan kejahatan keuangan yang bersifat kompleks dan lintas yurisdiksi.⁵ Hal ini disebabkan karena praktik pencucian uang sering dilakukan melalui sistem keuangan yang sah dan melibatkan serangkaian transaksi yang tampak legal, sehingga sulit bagi penuntut umum untuk membuktikan asal-usul dana tanpa adanya penjelasan dari pihak terdakwa. Oleh karena itu, mekanisme pembuktian terbalik dalam TPPU merupakan instrumen hukum yang menyeimbangkan efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak terdakwa.

Dari perspektif teori pembuktian, mekanisme tersebut menunjukkan adaptasi hukum acara pidana terhadap karakteristik kejahatan ekonomi modern. Dengan mengharuskan terdakwa menjelaskan asal-usul harta kekayaannya, proses persidangan menjadi lebih komprehensif dalam menguji legalitas perolehan dan maksud penggunaan dana tersebut. Dalam konteks ini, teori pembuktian tidak

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 271.

hanya berfungsi untuk menilai terpenuhinya alat bukti secara formal, tetapi juga untuk menguji konsistensi logis antara fakta objektif (alur transaksi keuangan) dengan konstruksi hukum (unsur niat dan kesalahan pelaku).

Dengan demikian, teori pembuktian memiliki relevansi yang sangat penting dalam perkara TPPU, karena menyediakan kerangka analitis untuk memahami bahwa:

1. Data transaksi keuangan hanyalah *evidence* yang harus diproses menjadi *proof* melalui penalaran hukum;
2. Beban pembuktian tidak sepenuhnya berada pada penuntut umum, tetapi dibagi secara proporsional dengan terdakwa; dan
3. Mekanisme pembuktian terbalik dalam TPPU merupakan bentuk inovasi hukum yang berupaya menghadirkan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan dasar legitimasi negara untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Teori ini berfungsi untuk menentukan apakah seseorang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana mencakup penilaian terhadap dua unsur

utama, yaitu aspek objektif perbuatan (*actus reus*) dan aspek subjektif pelaku (*mens rea*).²¹

Pandangan utama para ahli hukum pidana mengenai teori pertanggungjawaban dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Roeslan Saleh berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan penerusan celaan yang melekat pada suatu perbuatan (*celaan objektif*) kepada pribadi pelaku (*celaan subjektif*).²² Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, celaan objektif tercermin dari tindakan menempatkan, mentransfer, atau menyamarkan hasil kejahatan, sedangkan celaan subjektif berupa kesadaran dan kehendak pelaku untuk merekayasa transaksi keuangan guna menyembunyikan asal-usul harta tersebut.
2. Pompe melalui konsep *toerekenbaarheid* menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila terdapat keterhubungan nyata antara pelaku dan perbuatan pidana.²³ Artinya, suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku apabila tindakan tersebut berada dalam lingkup kendali dan kesadarannya. Dalam kasus TPPU, hal ini berarti pelaku sadar dan menguasai aliran dana yang digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan.

²¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2018), hlm. 114

²² Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 62.

²³ Pompe, *Inleiding Tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht* (Zwolle: Tjeenk Willink, 1953), hlm. 115

3. Chairul Huda menguraikan bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine lege*), sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah kesalahan, yang mencakup kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan atau kelalaian dalam melakukan perbuatan.²⁴ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari adanya unsur kesalahan (*schuld*) yang nyata dari pelaku.
4. Andi Hamzah menekankan pentingnya unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), baik dalam arti formal maupun materiil.²⁵ Dalam perkara TPPU, unsur melawan hukum secara formal tampak pada pelanggaran terhadap ketentuan sistem keuangan, sedangkan secara materiil terlihat dari penyalahgunaan mekanisme keuangan yang sah untuk tujuan yang tidak sah, seperti menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan.

Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa pembuktian dalam perkara TPPU melalui transaksi keuangan harus mampu menghubungkan pola transaksi yang mencurigakan dengan niat, kesadaran, dan kesalahan pelaku. Hubungan antara *actus reus* dan *mens rea* menjadi kunci dalam membuktikan bahwa pelaku secara sadar menggunakan sistem keuangan untuk menyamarkan hasil kejahatan, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

²⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 45

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 217

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Dalam kerangka konsep tesis ini (*Urgensi Transaksi Keuangan dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang*), terdapat tiga kajian penting yang menjadi landasan analisis, yaitu kajian terhadap laporan keuangan, kajian terhadap hukum pidana, dan kajian terhadap pencucian uang. Ketiga kajian ini memiliki hubungan yang erat satu sama lain, karena laporan keuangan merupakan instrumen faktual yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian, kajian hukum pidana menjadi kerangka normatif yang mengatur pembuktian, sedangkan kajian pencucian uang merupakan objek kajian utama yang menuntut proses pembuktian tersebut. Oleh karena itu, pembahasan ketiga aspek ini saling melengkapi dalam membangun kerangka pemikiran tesis ini.

a. Kajian Terhadap Laporan Keuangan

Kajian terhadap laporan keuangan dalam penelitian ini tidak berhenti pada aspek teknis akuntansi, melainkan menjadi instrumen analitis yang vital dalam menyingkap pola transaksi keuangan terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU). Laporan keuangan dalam arti luas mencakup catatan administrasi, rekening koran, mutasi transaksi, slip setoran, serta data elektronik yang secara substansial dapat dipakai untuk mengungkap adanya ketidakwajaran aliran dana.

Pada level praktik, kajian ini menempatkan rekening koran, mutasi rekening, slip setoran/transfer, dan jejak elektronik (electronic trail) sebagai “jendela” yang menunjukkan perilaku keuangan aktual. Dari dokumen tersebut, peneliti melakukan analisis pola untuk mendeteksi transaksi tidak wajar: setoran tunai berulang, transfer berantai ke rekening terafiliasi, pemecahan transaksi (*structuring/smurfing*), penggunaan rekening *dormant* sebagai transit, hingga perputaran dana “putar balik” (*U-turn*). Pendekatan ini sejalan dengan metode audit trail dan follow the money yang dijadikan perangkat analitis utama dalam pembuktian, baik untuk menguji konsistensi asal usul dana maupun untuk menautkan arus dana dengan subjek hukum tertentu.

Keterpautan analisis laporan keuangan dengan intelijen keuangan dioperasionalisasikan melalui Laporan Hasil Analisis (LHA)/Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari PPATK yang berfungsi sebagai detektor dini (*early detection*) serta pijakan awal bagi penyidik/penuntut untuk bertindak. Dalam kerangka tesis ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diposisikan sebagai *clearing house information*, yakni lembaga yang berfungsi mengumpulkan, mengintegrasikan, serta menganalisis data perbankan dan transaksi keuangan dari berbagai sumber. Peran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis karena menjembatani antara informasi finansial dengan kebutuhan pembuktian hukum pidana. Dengan adanya harmonisasi data tersebut, pola transaksi yang mencurigakan dapat

diidentifikasi secara lebih akurat, kemudian diuji baik dari perspektif forensik keuangan maupun yuridis di hadapan pengadilan..

Dalam kasus Halim alias A Kim memperlihatkan bagaimana laporan keuangan mengungkap modus kombinasi *placement*, transfer berlapis antar rekening (*layering*) dan *integration* yang ditopang oleh pola *U-turn* serta setoran tunai berulang (*smurfing*). Dana tunai disetorkan ke sejumlah rekening atas nama pelaku termasuk rekening istrinya, diputar melalui transfer silang antarrekening (*layering*), lalu dipakai untuk pelunasan utang/pembelian aset (*integration*). Pembacaan terhadap mutasi rekening-rekening terkait memperlihatkan sumber dan tujuan dana yang sama, kerap dalam rentang waktu singkat, sehingga secara ekonomis dan yuridis menunjukkan ketidakwajaran serta tujuan penyamaran.

Sementara itu, dalam kasus Binomo dengan terdakwa Indra Kenz, laporan keuangan memperlihatkan aliran dana yang bersumber dari ribuan korban ke rekening pribadi pelaku. Dana tersebut tidak langsung dinikmati, tetapi diteruskan ke berbagai rekening lain, lalu diubah menjadi aset mewah seperti mobil sport, rumah, dan barang berharga lainnya. Pola ini menegaskan bagaimana laporan keuangan dapat mengungkap transformasi hasil kejahatan dari sekadar bukti transaksi (*evidence*) menjadi alat pembuktian (*proof*) yang bernilai yuridis di persidangan. dan hal tersebut dibuktikan melalui analisis mutasi serta Laporan Hasil Analisi (LHA) PPATK.

b. Kajian Terhadap Hukum Pidana

Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgensi eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.²⁶

Kajian terhadap hukum pidana dalam konteks Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berangkat dari pemahaman mengenai asas dan prinsip fundamental hukum pidana yang menjadi pijakan dalam perumusan serta penerapan norma. Asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*) merupakan fondasi utama yang menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas dan tertulis sebelumnya. Asas ini memberikan jaminan kepastian hukum, baik bagi individu maupun negara, sehingga setiap tindakan yang dikualifikasikan sebagai TPPU harus secara tegas diatur dalam peraturan perundangan.²⁷ Dalam kerangka hukum Indonesia, asas legalitas tersebut menemukan landasannya dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP serta secara khusus

²⁶ Husein, Yunus dan Roberts K. (2018). *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 34.

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 27.

diperkuat melalui pengaturan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Undang-undang ini bukan sekadar memperluas cakupan delik pidana, tetapi juga merupakan bentuk adaptasi sistem hukum nasional terhadap karakteristik kejahatan keuangan yang bersifat transnasional, kompleks, dan menggunakan teknologi modern. Di samping itu, keberadaan UU No. 8 Tahun 2010 sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam mengikuti standar internasional, khususnya rekomendasi *Financial Action Task Force (FATF)*, guna menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menyamarkan hasil tindak pidana. Dengan demikian, asas legalitas dalam konteks TPPU tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen proteksi terhadap integritas sistem keuangan nasional dari infiltrasi dana ilegal.

Penerapan asas legalitas dan prinsip dasar hukum pidana ini dapat ditelusuri melalui studi kasus. Dalam kasus Halim alias A Kim, aparat penegak hukum tidak hanya menjerat pelaku dengan tindak pidana asal berupa penggelapan, tetapi juga dengan TPPU sebagai delik berdiri sendiri (*independent crime*). Hal ini sejalan dengan Pasal 69 UU TPPU yang menegaskan bahwa pembuktian tindak pidana asal bukanlah syarat mutlak untuk membuktikan adanya pencucian uang. Dengan menggunakan konstruksi hukum pidana, aparat berhasil menunjukkan bahwa meskipun sumber dana ilegal belum sepenuhnya diputuskan, adanya rekayasa transaksi keuangan

melalui rekening keluarga, pola *U-turn*, serta setoran tunai berulang sudah cukup untuk memenuhi unsur delik TPPU.

Sementara itu, dalam kasus Binomo dengan pelaku Indra Kenz, penerapan asas legalitas terlihat jelas ketika perbuatan penipuan yang merugikan ribuan korban diperluas ke dalam lingkup TPPU. Penegak hukum tidak hanya mendakwakan pasal-pasal penipuan dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, tetapi juga menerapkan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU. Dengan mengkonstruksi aliran dana korban ke rekening pribadi pelaku, kemudian dialihkan ke rekening lain, serta diubah menjadi aset mewah, Jaksa Penuntut Umum membuktikan adanya upaya penyamaran asal-usul dana. Melalui mekanisme pembuktian terbalik yang bersifat terbatas, terdakwa diminta untuk menjelaskan ketidakwajaran antara profil pendapatan sahnya sebagai seorang afiliator dengan kekayaan yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa asas legalitas, asas kesalahan, dan asas pertanggungjawaban pidana berjalan berdampingan dalam membangun konstruksi hukum yang utuh.

c. Kajian Terhadap Pencucian Uang

Istilah pencucian uang pertama sekali dikenal di Amerika Serikat pada Tahun 1930-an di mana pencucian uang dimasukkan dalam kategori kejahatan. Istilah money laundering ditujukan pertama sekali pada tindakan mafia yang mempergunakan uang hasil kejahatan yang berasal dari pemerasan, penjualan

llegal minuman keras dan perjudian serta pelacuran dengan cara membeli perusahaan pencucian pakaian (*laundramat*).²⁸

Pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatan dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu ternyata jumlah uang yang dicuci sangat besar, ini artinya hasil kejahatan tersebut telah mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. *Money laundering* dapat diistilahkan dengan Pencucian Uang atau pemutihan uang, Pendulangan Ulang atau disebut juga dengan Pembersihan Uang dari hasil transaksi gelap (kotor). *Money laundering* merupakan salah satu aspek perbuatan kriminal.²⁹

Dikatakan demikian karena sifat kriminalitas *money laundering* ialah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini dikelola dengan aktifitas-aktifitas tertentu dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke Bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.³⁰

Menurut Yenti Ganarsih, bahaya pencucian uang membuat para pelaku kejahatan terutama organized crime untuk mengembangkan jaringan dengan uang yang telah dicuci tersebut. Selain itu membuat para pelaku kejahatan

²⁸ Erman Rajagukguk, Rezim (2004), *Anti Pencucian Uang dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bahan Seminar. Jakarta. hlm. 1.

²⁹ Suhadi, A. (2018). *Penanggulangan tindak Pidana Narkotika melalui Pendekatan predicate Crime On Money Laundering* (Doctoral dissertation).

³⁰ N.H.T Siahaan, (2005), *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 3.

seperti narkotika, narkotika dan kejahatan perbankan leluasa menggunakannya sehingga dengan demikian kejahatan-kejahatan tersebut akan semakin marak.³¹

Orang dikatakan melakukan tindak pidana pencucian uang atau melakukan kejahatan pencucian uang ketika seseorang atau korporasi menikmati dan memanfaatkan uang hasil kejahatan. Dalam konteks ini misalnya hasil narkotika. Menikmati dan memanfaatkan artinya kalau ada uang hasil kejahatan lalu dialirkan atau ditransfer ke bank atau memasukkan ke asuransi atau ke lembaga keuangan, atau ditukarkan ke *money changer*, atau untuk membeli mobil, rumah atau bahkan sekarang untuk membeli perhiasan, maka itu adalah suatu bentuk kejahatan.³²

Rumusan TPPU secara umum cukup banyak unsurnya, namun pada dasarnya apabila dikelompokkan atau diidentifikasi, unsur-unsur tersebut tidak ada bedanya dengan tindak pidana pada umumnya, seperti unsur subyektif dan unsur obyektif, maupun perbuatan pidana (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). Untuk memudahkan pemahaman rumusan TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, TPPU dikelompokkan dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu TPPU aktif dan TPPU pasif.³³

Pengelompokan ke dalam dua klasifikasi ini bukan dimaknai, bahwa apabila aktif berarti melakukan perbuatan yang dilarang (*commission*), sedangkan pasif berarti tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan

³¹ Yenti Garnasih, (2010), *Kriminalisasi Terhadap Pencucian Uang di Indonesia dan Permasalahan Implementasinya. Pelatihan Penerapan Undang-Undang Anti Pencucian Uang Untuk Memberantas Kegiatan Illegal Logging*. Medan, hlm. 5.

³² Maringka, J. S. (2022). *Reformasi kejaksaaan dalam sistem hukum nasional*. Sinar Grafika, hlm 10.

³³ *Ibid.*

(*ommission*). TPPU aktif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU, lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal; dan pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana.

Sedangkan TPPU pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU TPPU lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan dan pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dalam penerapannya haruslah dilakukan secara selektif dan didasarkan pada fakta sejauh mana seseorang yang melakukan perbuatan atas Harta Kekayaan dapat mengetahui atau patut menduga dari mana Harta Kekayaan dimaksud berasal, juga peran dan opzet (kesengajaan) yang bersangkutan untuk mengambil manfaat atau keuntungan dari kegiatan pencucian uang.³⁴

Kajian terhadap pencucian uang dalam tesis ini bertumpu pada tipologi klasik (*placement, layering, integration*) yang diperkenalkan oleh FATF dan diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia. Setiap tahapan tersebut menjadi pisau analisis untuk memahami modus operandi para pelaku.

Dalam kasus Halim alias A Kim, tahapan *placement* ditunjukkan melalui setoran tunai berulang, *layering* melalui transfer silang antar rekening keluarga, dan *integration* melalui penggunaan dana untuk pelunasan utang serta pembelian aset sah. Sementara dalam kasus Indra Kenz, *placement* terlihat dari

³⁴ *Idem*, hlm 93.

penempatan dana korban ke rekening pribadi, *layering* ditunjukkan oleh distribusi dana ke berbagai rekening dan pengalihan ke bentuk aset sedangkan *integration* tercermin pada pemanfaatan hasil kejahatan untuk membiayai gaya hidup mewah.

Dengan demikian, kajian pencucian uang tidak hanya menguraikan fenomena kriminal semata, tetapi juga menyediakan kerangka analitis yang dapat digunakan untuk menghubungkan antara data transaksi keuangan dengan unsur-unsur delik dalam TPPU. Baik kasus Halim alias A Kim maupun kasus Indra Kenz sama-sama menegaskan pentingnya transaksi keuangan sebagai instrumen pembuktian dalam hukum pidana pencucian uang

G. Metode Penelitian

Cara pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan hukum yuridis normatif pada pendekatan ini penelitian dilakukan terhadap efektivitas hukum dilakukan dengan melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk menjabarkan mengenai Urgensi transaksi keuangan dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang. Kemudian dari semua data yang didapat, akan dianalisis secara kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan dan pemahaman dari kebenaran data yang ada. Semua data, fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh berdasarkan langkah penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis, serta dirangkumkan secara keseluruhan untuk dituangkan kedalam tesis ini. Untuk melaksanakan metode yuridis normatif sebagaimana diungkapkan diatas, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.³⁵ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis dengan melakukan eksaminasi artinya menguji dalam arti yang luas Putusan Pengadilan Negeri.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mengetahui peraturan perundang-undangan terkait dengan tema penelitian ini, sehingga dapat ditelaah apakah aturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak. Hasil dari

³⁵ Ibrahim Johni. (2015). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing, hlm. 336

telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan suatu isu yang dihadapi.³⁶

b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjaku dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dan memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Sifat penelitian

Sifat penelitian penulisan tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variable. Analisis data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif analisis yang

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana), hlm. 93.

mengarah penelitian hukum normatif, yaitu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

4. Sumber data

Sumber data peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yakni :
 - 1) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
 - 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - 7) Keputusan Ketua MA RI No: 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung.
- b. Bahan hukum sekunder adalah hasil penelitian para pakar yang termuat dalam berbagai literatur, artikel, jurnal atau hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.³⁷ Bahan hukum lainnya yaitu situs internet yang memiliki peran penting dalam upaya mencari bahan-bahan hukum. Pada situs internet terdapat bahan hukum primer dan hukum sekunder, hal tersebut dikarenakan situs internet bisa diakses dengan segera dibanding pencarian diperpustakaan.³⁸

5. Alat Pengumpul Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen tersebut dilakukan untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pemikiran konseptual dan penelitian yang dilakukan oleh pihak lain BAB I yang relevan dengan penelitian ini dengan cara menelaah dan menginventarisasi pemikiran atau pendapat juga sejarah atau latar belakang pemikiran terkait dengan penelitian yang diteliti.

6. Analisis data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau

³⁷P. Joko Subagyo, (2011), *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hlm. 90.

³⁸*Ibid.*

modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

BAB II

PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG URGENSI

TRANSAKSI KEUANGAN SEBAGAI INSTRUMEN PEMBUKTIAN

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Pengertian dan Karakteristik Transaksi Keuangan

Transaksi keuangan merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem perekonomian modern yang merefleksikan pergerakan dana dari satu pihak kepada pihak lain melalui berbagai mekanisme, baik secara tunai maupun non-tunai. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), transaksi keuangan dapat mencakup penempatan, pemindahan, pembayaran, pengalihan, pembelanjaan, maupun penyimpanan dana atau harta kekayaan yang dilakukan oleh individu maupun badan hukum melalui sistem keuangan formal maupun informal. Dalam kerangka hukum positif, keberadaan transaksi keuangan menjadi objek pengawasan karena selain berfungsi sebagai sarana kegiatan ekonomi yang sah, juga berpotensi dimanfaatkan sebagai medium untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana hasil tindak pidana.

Dalam konteks hukum, istilah transaksi keuangan dapat diartikan sebagai aktivitas peralihan dana atau nilai ekonomi yang dilakukan oleh subjek hukum melalui sarana keuangan formal maupun informal. Transaksi keuangan merupakan bagian integral dari sistem keuangan dan memiliki keterkaitan erat

dengan stabilitas ekonomi dan integritas hukum, terutama dalam mencegah kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.³⁹

Urgensi transaksi keuangan sebagai objek hukum dalam pembuktian tidak terlepas dari karakteristik kejahatan pencucian uang yang bersifat tersembunyi, sistematis, dan melibatkan rangkaian transaksi untuk menyamarkan asal usul dana haram. Oleh karena itu, pengaturan normatif mengenai pentingnya transaksi keuangan dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang menjadi aspek krusial yang perlu dikaji secara mendalam dalam sistem perundangan undangan nasional.

Secara umum transaksi keuangan dapat dimaknai sebagai segala bentuk aktivitas yang melibatkan perpindahan nilai ekonomis, baik dalam bentuk uang tunai, aset, maupun transfer melalui media elektronik, antar individu atau badan hukum. Dalam konteks hukum pidana ekonomi, transaksi keuangan merupakan objek utama dalam proses pembuktian, terutama dalam kejahatan-kejahatan yang bersumber dari aktivitas ekonomi ilegal seperti korupsi, narkotika, perjudian, dan penyelundupan.

Proses pencucian uang melibatkan tiga tahapan utama: penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*), dan integrasi (*integration*). Keberhasilan mengidentifikasi dan membuktikan rangkaian transaksi keuangan dalam ketiga tahap tersebut menjadi kunci dalam membuktikan delik pencucian uang di hadapan pengadilan

³⁹ Arifin P. Soeria Atmadja, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Refika Aditama, 2005), hlm. 114.

Ciri-ciri utama transaksi keuangan yang memiliki relevansi hukum antara lain:

1. Memiliki nilai ekonomi karena setiap transaksi selalu melibatkan nilai tukar.
2. Melibatkan pihak pelaku atau pemilik dana.
3. Terdokumentasi secara administratif, baik melalui sistem keuangan formal seperti bank atau lembaga keuangan non-bank.
4. Bersifat dapat dilacak (traceable) oleh otoritas terkait.

Karakteristik transaksi keuangan yang relevan dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang setidaknya meliputi tiga hal yaitu:

1. Transaksi keuangan selalu meninggalkan jejak administratif berupa catatan mutasi, rekening koran, slip transfer, atau data elektronik. Dalam kasus Halim alias A Kim, catatan setoran tunai ke rekeningistrinya (Erlin Wijaya) serta transfer silang antar rekening menjadi evidence penting yang menunjukkan pola rekayasa aliran dana. Jejak ini memungkinkan aparat penegak hukum mengonstruksi aliran dana dari *predicate crime* (penggelapan) hingga tahap penyamaran.
2. Transaksi keuangan bersifat lintas batas yurisdiksi sehingga memungkinkan pelaku memindahkan dana ke luar negeri atau ke berbagai rekening dalam negeri, seperti yang terungkap dalam kasus Indra Kenz, di mana dana korban Binomo dialirkkan ke beberapa rekening keluarga atau pihak ketiga, lalu dialihkan ke aset mewah.

3. Transaksi keuangan sering dilakukan dengan pola berlapis (*layering*) untuk memutus keterkaitan antara hasil tindak pidana dengan pelaku.

Dari perspektif teori pembuktian, transaksi keuangan yang tampak sebagai catatan administratif pada awalnya hanya merupakan *evidence*. Namun, melalui proses hukum, catatan mutasi rekening dalam kasus Halim dan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK dalam kasus Indra Kenz berubah menjadi *proof* yang meyakinkan hakim tentang adanya praktik pencucian uang. Dengan demikian, teori pembuktian menegaskan bahwa transaksi keuangan bukan sekadar dokumen teknis, melainkan instrumen hukum yang harus ditafsirkan secara yuridis dalam rangka menemukan kebenaran substantif.⁴⁰

Teori pertanggungjawaban pidana menghubungkan perbuatan fisik (*actus reus*) dengan sikap batin (*mens rea*) pelaku. Dalam kasus Halim Als A Kim, adanya tindakan menyuruh istrinya membuka rekening baru dan melakukan transfer silang menunjukkan kesengajaan (*dolus*) untuk menyamarkan asal-usul dana hasil penggelapan. Demikian pula Indra Kenz, yang dengan sadar mengalihkan dana korban ke berbagai instrumen finansial dan aset mewah. Kedua kasus ini membuktikan bahwa transaksi keuangan dapat menjadi indikator adanya hubungan erat antara perbuatan nyata dan kehendak batin pelaku, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.⁴¹

⁴⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 112.

⁴¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 82..

Teori Keadilan menempatkan transaksi keuangan dalam perspektif keadilan korektif. Aristoteles membedakan keadilan distributif dan korektif dimana penggunaan transaksi keuangan sebagai instrumen pembuktian TPPU merupakan bentuk keadilan korektif untuk mengembalikan keseimbangan sosial-ekonomi yang terganggu akibat peredaran dana ilegal. Penyitaan aset mewah Indra Kenz atau pemblokiran rekening Halim adalah manifestasi dari upaya negara untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat dan menjaga integritas sistem keuangan nasional.⁴²

B. Transaksi Keuangan dalam Perspektif Hukum Pidana

Transaksi keuangan dewasa ini telah menjadi elemen penting dalam sistem hukum pidana modern, khususnya dalam konteks pembuktian tindak pidana ekonomi, termasuk tindak pidana pencucian uang, korupsi, dan pendanaan terorisme. Dengan kemajuan teknologi dan kompleksitas modus kejahatan keuangan, transaksi keuangan tidak hanya menjadi objek regulasi dalam hukum administrasi keuangan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pembuktian dan penegakan hukum pidana.

Secara teoritik, hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dari serangan yang dilakukan oleh perbuatan pidana. Dalam konteks kejahatan keuangan, perlindungan terhadap sistem keuangan dan

⁴² Aristoteles, *loc.cit.*

integritas transaksi menjadi bagian dari objek hukum yang dilindungi. Oleh sebab itu, setiap transaksi keuangan yang memiliki indikasi sebagai bagian dari proses tindak pidana dapat dikenakan penilaian hukum pidana, baik sebagai alat bukti maupun sebagai unsur delik.

Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana memiliki dua dimensi utama, yaitu sebagai hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi, serta sebagai hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana⁴³. Dalam konteks ini, transaksi keuangan dapat digunakan untuk menilai apakah suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur delik pidana dan untuk menelusuri pertanggungjawaban pidana seseorang atau korporasi

Dalam ranah hukum pidana, terutama dalam sistem pembuktian, keberadaan transaksi keuangan menjadi bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) yang penting. Transaksi yang dilakukan dengan tujuan menyembunyikan, mengalihkan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dari suatu tindak pidana dapat dijadikan petunjuk kuat bagi jaksa penuntut umum untuk mengaitkan pelaku dengan tindak pidana asal.

Pentingnya transaksi keuangan dalam pembuktian juga sejalan dengan asas *reversal of the burden of proof* yang berlaku dalam tindak pidana pencucian uang, yaitu pelaku wajib membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya diperoleh secara sah.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 10.

Hal ini sejalan dengan prinsip pembuktian dalam TPPU yang mengadopsi asas pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden of proof*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010. Pada Pasal 77 UU TPPU disebutkan bahwa hakim dapat meminta terdakwa untuk menjelaskan asal-usul kekayaannya bila terdapat indikasi ketidaksesuaian antara profil kekayaan dan penghasilan sah yang dimilikinya. Dalam hal ini, data transaksi keuangan merupakan alat pembuktian vital. Dengan demikian, tersangka atau terdakwa pencucian uang dapat diminta untuk membuktikan asal-usul harta kekayaannya.

Teori pertanggungjawaban pidana menekankan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ada perbuatan yang dilarang undang-undang (*actus reus*) serta kesalahan atau sikap batin pelaku (*mens rea*). Dalam kerangka ini, asas *nullum delictum, nulla poena sine lege* menjadi fondasi objektif, pertanggungjawaban pidana hanya lahir apabila perbuatan tersebut jelas diatur dalam undang-undang.⁴⁴

Oleh karena itu, Halim dapat dimintai pertanggungjawaban karena perbuatannya yang menyetorkan, mentransfer, dan mengalihkan dana hasil penggelapan, secara tegas dilarang dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU. Begitu pula Indra Kenz, yang mengubah dana hasil penipuan korban menjadi aset mewah, dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 5 UU TPPU. Dengan demikian, asas legalitas berfungsi sebagai dasar objektif dari

⁴⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 57

pertanggungjawaban, sementara kesengajaan mereka (*dolus*) menunjukkan adanya celaan subjektif yang melengkapi unsur pidana.

Teori pembuktian memberikan kerangka bahwa transaksi keuangan merupakan *evidence* yang harus ditafsirkan secara hukum menjadi *proof*. Dalam kasus Halim, slip setoran tunai dan mutasi rekening yang memperlihatkan pola *U-turn transaction* pada awalnya hanya catatan administratif, tetapi kemudian diproses menjadi bukti hukum di persidangan yang menguatkan keyakinan hakim bahwa terdakwa melakukan layering untuk menyamarkan dana.

Sementara itu, dalam kasus Indra Kenz, data perbankan yang dianalisis oleh PPATK melalui Laporan Hasil Analisis (LHA) mengungkap pola *placement-layering-integration*. Data ini menjadi *evidence* dan melalui proses peradilan, diolah menjadi *proof* yang menegaskan bahwa terdakwa memang melakukan pencucian uang. Dengan demikian, teori pembuktian memperlihatkan bahwa kekuatan transaksi keuangan terletak pada kemampuannya untuk menghubungkan fakta administratif dengan konstruksi yuridis dalam persidangan.

Dari sisi teori keadilan, penggunaan transaksi keuangan sebagai instrumen pembuktian TPPU merupakan wujud keadilan korektif. Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan korektif bertujuan mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat suatu pelanggaran hukum.⁴⁵ Dalam kasus Halim,

⁴⁵ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh Terence Irwin (Indianapolis: Hackett Publishing, 1999), hlm. 113.

pemblokiran rekening dan penyitaan dana merupakan langkah korektif untuk memulihkan kerugian korban yaitu CV Agro Makmur Jaya. Sedangkan dalam kasus Indra Kenz, penyitaan mobil mewah, rumah, dan barang berharga lainnya merupakan manifestasi keadilan korektif guna memulihkan kerugian ribuan korban serta melindungi integritas sistem keuangan nasional.

Dengan demikian, transaksi keuangan dalam perspektif hukum pidana bukan sekadar catatan ekonomi, melainkan alat hukum yang mengandung implikasi pertanggungjawaban pidana, fungsi pembuktian, serta dimensi keadilan. Melalui teori pertanggungjawaban, teori pembuktian, dan teori keadilan, dapat dipahami bahwa transaksi keuangan merupakan instrumen vital yang menghubungkan antara fakta objektif (data mutasi rekening), sikap batin pelaku (*mens rea*), dan tujuan hukum untuk memulihkan kerugian serta menjaga integritas sistem keuangan.

C. Peran Transaksi Keuangan dalam Pembuktian Tindak Pidana

Pembuktian merupakan aspek fundamental dalam hukum acara pidana, karena melalui pembuktianlah dapat ditentukan apakah seseorang benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU), transaksi keuangan memiliki peran vital sebagai alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang dapat menghubungkan antara predicate crime dengan upaya penyamaran atau penyembunyian hasil kejahatan. Berbeda dengan delik konvensional yang lebih banyak bertumpu

pada saksi atau barang bukti fisik, TPPU justru bertumpu pada jejak administratif dan elektronik yang ditinggalkan dalam sistem keuangan.⁴⁶

Dalam hukum acara pidana, alat bukti utama yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP adalah:

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan terdakwa.

Transaksi keuangan dalam praktiknya dikategorikan ke dalam alat bukti surat dan petunjuk, karena terekam dalam dokumen dan sistem informasi lembaga keuangan. Namun, seiring dengan perkembangan hukum dan teknologi, transaksi keuangan digital dan data elektronik juga diakui sebagai alat bukti sah menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Contohnya, rekening koran, log transaksi, histori transfer antar bank, hingga data laporan keuangan dari lembaga keuangan dapat digunakan untuk:

- melacak aliran dana dari tindak pidana asal;
- membuktikan terjadinya penyamaran atau pemindahan aset;
- mengungkap pola hubungan antara pelaku utama dengan pihak ketiga (nominee atau strawman).

⁴⁶ Yenti Ganarsih, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Kebijakan Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 54.

Sebagaimana ditegaskan dalam literatur hukum, rekening koran dan catatan transaksi yang dikeluarkan oleh institusi perbankan, termasuk pula log transfer atau mutasi rekening, memenuhi kriteria alat bukti surat karena merupakan dokumen resmi dari pejabat atau instansi yang berwenang. Sementara itu, pola transaksi yang tidak sesuai dengan profil ekonomi pelaku dapat ditafsirkan sebagai alat bukti petunjuk karena memiliki korelasi logis dengan unsur delik yang didakwakan⁴⁷

Namun dengan berkembangnya teknologi informasi, saat ini hampir seluruh transaksi keuangan berbentuk digital. Oleh karena itu, penting untuk mengakui legalitas bukti elektronik dalam hukum acara pidana. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menyebutkan "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Kesesuaian antara transaksi keuangan digital dan sistem pembuktian elektronik ini memberikan landasan kuat bagi penegak hukum untuk menggunakan bukti-bukti transaksi digital dalam persidangan, sepanjang diperoleh secara sah dan dapat diverifikasi autentisitas serta integritasnya.

Transaksi keuangan dalam hukum pidana berperan sebagai:

1. Petunjuk Atau Indikasi Awal Adanya Tindak Pidana

Pasal 44 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berbunyi "PPATK

⁴⁷ "Penerapan Alat Bukti Petunjuk dalam Peradilan Pidana", Hukumonline.com, diakses melalui <https://www.hukumonline.com> pada 4 Agustus 2025.

menyampaikan hasil analisis dan/atau hasil pemeriksaan kepada penyidik apabila berdasarkan hasil analisis dan/atau hasil pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana."

Pasal 44 ini secara eksplisit menyatakan transaksi keuangan sebagai petunjuk awal terhadap dugaan tindak pidana. Hasil analisis atas transaksi keuangan dari PPATK tidak serta merta menjadi alat bukti utama, melainkan sebagai indikasi awal atau dasar bagi penyidik untuk melanjutkan proses penyidikan/ penegakan hukum.

2. Alat Bukti Surat dan Petunjuk

Dokumen transaksi keuangan seperti rekening koran, bukti transfer, catatan keuangan dari bank, serta laporan analisis dari PPATK dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan sesuai Pasal 184 KUHAP, sepanjang diperoleh secara sah dan sahih secara hukum.

3. Dasar Pembuktian Unsur Delik

Dalam tindak pidana pencucian uang, unsur "menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan" dapat dibuktikan melalui analisis transaksi keuangan.

Dalam praktik, aparat penegak hukum seperti penyidik dan Jaksa Penuntut Umum sangat bergantung pada data dan informasi transaksi yang diperoleh dari lembaga keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan memberikan hasil analisis yang dapat menjadi dasar dimulainya proses penyidikan tindak pidana.

Peran penting bukti transaksi keuangan juga diakui dalam Putusan Mahkamah Agung No. 702 K/Pid.Sus/2014, yang menyatakan bahwa bukti transfer antar rekening dan laporan keuangan cukup untuk membuktikan adanya perbuatan menyamarkan asal usul hasil tindak pidana.

Dalam beberapa jenis tindak pidana khusus, transaksi keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga menjadi bagian dari unsur tindak pidana itu sendiri. Misalnya:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadikan tindakan mentransfer, menyimpan, dan menyamarkan hasil tindak pidana sebagai delik utama.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berbunyi “*Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*”.

2. Tindak Pidana Korupsi

Dalam perkara korupsi, transaksi keuangan menjadi sarana penyaluran hasil suap atau gratifikasi.

3. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, transaksi keuangan digunakan untuk melacak dan menghentikan pendanaan yang mengalir ke jaringan terorisme.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, langkah awal penanganan perkara dapat ditempuh melalui 2 (dua) pendekatan yang saling melengkapi yaitu:

1. PPATK melakukan pemeriksaan dan analisis transaksi mencurigakan dan menyerahkan hasilnya kepada penyidik untuk memulai penyidikan TPPU.
2. Penyidik dapat menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang bila ditemukan bukti permulaan yang cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU No. 8 Tahun 2010.

Pendekatan ini berakar dari regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta kewenangan institusional yang dimiliki oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan aparat penegak hukum.

Pada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan, perkara tindak pidana pencucian uang memiliki keistimewaan dari tindak pidana lain dimana tindak pidana pencucian uang tidak mensyaratkan pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal, baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan.

Hal ini merupakan pengejawantahan dari prinsip pencucian uang sebagai kejahatan berdiri sendiri (*independent crime*).

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU berbunyi “*Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.*” Pasal 69 tersebut merupakan perwujudan konkret dari pendekatan *follow the money* dan *Civil Forfeiture* dalam hukum pidana Indonesia dimana penegakan hukum TPPU dapat dilaksanakan tanpa menunggu pembuktian pendahuluan tindak pidana asal. “Pencucian uang merupakan kejahatan tersendiri (*independent crime*) yang dapat dibuktikan meskipun tindak pidana asalnya belum terbukti. Hal ini selaras dengan pendekatan *civil forfeiture*, yang mengedepankan pemulihan aset daripada penghukuman pelaku.”⁴⁸

Berdasarkan Pasal 141 KUHAP, Penuntut Umum dapat menggabungkan perkara antara tindak pidana asal dan TPPU dalam satu rangkaian penuntutan dengan tujuan efisiensi dan efektivitas pembuktian. Dengan menggabungkan berkas perkara TPPU dan tindak pidana asal (misalnya korupsi, narkotika, atau penipuan), maka fakta hukum yang mendasari keduanya dapat diperiksa secara bersamaan. Hal ini sekaligus memungkinkan pembuktian terhadap unsur hasil kejahatan (*proceeds of crime*) sebagai syarat utama dalam TPPU tanpa harus menunggu putusan *inkracht* terhadap pidana asal.

⁴⁸ Yunus Husein, *Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, <https://yunushusein.com>, diakses Agustus 2025.

Salah satu ciri khas dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah penerapan sistem pembuktian terbalik yang bersifat seimbang sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan maksud untuk memastikan akuntabilitas asal-usul harta kekayaan terdakwa. Sistem pembuktian terbalik ini juga bertujuan untuk menjawab kesulitan aparat dalam menghadirkan alat bukti langsung, sehingga terdakwa diberi kesempatan untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaan yang tidak sesuai dengan profil ekonominya.

Model pembuktian terbalik ini sejalan dengan rekomendasi dari *Financial Action Task Force* (FATF), yang mendorong negara anggota untuk mengadopsi pembuktian terbalik dalam penanganan kejahatan pencucian uang.⁴⁹

Menurut teori pembuktian, pembuktian bukan hanya persoalan mekanis mengenai alat bukti, tetapi juga menyangkut proses penalaran yuridis hakim dalam mengubah *evidence* menjadi *proof*.⁵⁰ Dalam kasus Halim Als A Kim, mutasi rekening yang memperlihatkan perputaran dana dalam jumlah signifikan dan tidak lazim dipandang sebagai alat bukti (*evidence*) yang menimbulkan dugaan kuat adanya tindak pidana pencucian uang. Setelah diuji melalui pemeriksaan ahli dan dokumen tambahan, bukti tersebut menjadi pembuktian (*proof*) yang membangun keyakinan hakim. Begitu pula dalam kasus Indra Kenz, data transaksi yang dikaitkan dengan pengakuan korban dan

⁴⁹ Financial Action Task Force (FATF), *Best Practices on Confiscation (Recommendations 4 and 38) and a Framework for Ongoing Work on Asset Recovery*, Paris: FATF, 2012

⁵⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 113

hasil penyitaan aset menjadikan pembuktian semakin kuat. Dengan demikian, teori pembuktian menunjukkan bahwa peran transaksi keuangan terletak pada kemampuannya mengubah data administratif menjadi bukti hukum yang sah.

Dari sudut pandang teori pertanggungjawaban pidana, peran transaksi keuangan tidak hanya berhenti pada level administratif, melainkan juga menjadi dasar pembuktian adanya hubungan antara *actus reus* dan *mens rea* pelaku. Dalam kasus Halim, perbuatan nyata berupa setoran tunai berulang (*actus reus*) dihubungkan dengan sikap batin pelaku yang mengetahui dana berasal dari penggelapan (*mens rea*). Begitu juga Indra Kenz, yang secara sadar mengalihkan dana hasil tindak pidana ke dalam bentuk aset mewah, memperlihatkan adanya kesengajaan (dolus) yang menguatkan pertanggungjawaban pidana.⁵¹ Dengan demikian, transaksi keuangan berfungsi sebagai bukti obyektif untuk membuktikan adanya kesalahan subjektif pada pelaku.

Dari sisi teori keadilan, transaksi keuangan berperan tidak hanya sebagai bukti untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai sarana memulihkan kerugian korban dan menjaga integritas sistem keuangan nasional. Aristoteles menjelaskan keadilan korektif sebagai upaya memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat suatu pelanggaran hukum.⁵² Dalam kasus Halim, pemblokiran rekening dan perampasan dana hasil tindak pidana digunakan untuk mengembalikan kerugian korban, sedangkan pada kasus Indra Kenz,

⁵¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 82.

⁵² Aristoteles, *op.cit.*, hlm. 114.

penyitaan rumah, mobil, dan barang mewah bertujuan untuk memulihkan kerugian ribuan korban investasi ilegal. Dengan demikian, transaksi keuangan memiliki fungsi ganda: mendukung kepastian hukum dalam pembuktian sekaligus menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat.

D. Urgensi Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kehadirannya memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum nasional karena berfungsi sebagai *financial intelligence unit* (FIU) yang menghubungkan informasi keuangan dengan proses penegakan hukum. Dalam kerangka pembuktian tindak pidana pencucian uang (TPPU), PPATK memiliki peran sentral dalam menelusuri, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti (*evidence*). Selanjutnya, alat bukti tersebut diproses melalui penalaran hukum oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim hingga melahirkan pembuktian (*proof*), yaitu keyakinan yuridis mengenai keterlibatan pelaku dalam tindak pidana pencucian uang.

Dalam melaksanakan fungsinya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sesuai dengan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh penyedia jasa keuangan.
3. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan.
4. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang (polisi, Jaksa, KPK dan kehakiman) tentang informasi yang diperoleh.
5. Membuat pedoman dan publikasi pada penyedia jasa keuangan tentang kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan.
6. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upayah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
7. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian, dan kejaksaan dan KPK.
8. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali

kepada presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan.

9. Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi itu tidak bertentangan dengan undang-undangan.

Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor;
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan/atau tindak pidana lainnya.

PPATK dalam menjalankan fungsi intelijen keuangan menerima dan mengolah berbagai jenis laporan yang berasal dari pihak pelapor, terutama lembaga keuangan dan penyedia jasa keuangan lainnya. Jenis laporan ini merupakan instrumen utama dalam mendeteksi aktivitas keuangan yang berpotensi terkait dengan tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Adapun jenis laporan tersebut antara lain:

1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yaitu laporan yang memungkinkan PPATK mengidentifikasi adanya pola penempatan

- (*placement*), pemindahan berlapis (*layering*), atau integrasi hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan formal;
2. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) yang berperan dalam memantau aktivitas penyetoran dan penarikan tunai dalam jumlah besar. Laporan ini signifikan karena transaksi tunai sering digunakan pelaku untuk memutus jejak digital dan mengaburkan asal-usul dana;
 3. Laporan Transaksi Keuangan Internasional, memberikan informasi tentang arus dana lintas negara. Mengingat sifat TPPU yang kerap berskala transnasional, laporan ini sangat krusial untuk menelusuri pergerakan dana antar yurisdiksi serta mendeteksi praktik *offshore banking* maupun transfer ke negara dengan regulasi rahasia bank yang ketat;
 4. Laporan Pembukaan Rekening oleh Nasabah Asing, memungkinkan PPATK memetakan potensi risiko penyalahgunaan identitas asing sebagai sarana untuk menyimpan atau memindahkan dana ilegal. Laporan ini juga menjadi instrumen mitigasi terhadap *beneficial ownership* yang tidak transparan;
 5. Laporan Transaksi Penggunaan Uang Elektronik (*e-money*) menjadi semakin relevan seiring perkembangan teknologi finansial. *E-money* kerap dimanfaatkan pelaku untuk melakukan transaksi dalam jumlah kecil namun berulang (*structuring*), sehingga dapat menghindari deteksi jika tidak dilaporkan secara sistematis,

Laporan-laporan tersebut menjadi dasar utama dalam mendeteksi aktivitas keuangan yang berkaitan dengan tindak pidana, terutama tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dalam perkara Halim alias A Kim, laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) mengungkap adanya setoran tunai berulang ke rekening pribadi maupun rekening atas nama istrinya yang kemudian dialihkan kembali ke rekening terdakwa. Pola transaksi berputar (*U-turn transaction*) ini menunjukkan upaya penyamaran asal-usul dana hasil penggelapan. Hal ini diperkuat oleh laporan transaksi keuangan tunai (LTKT), yang menyingkap praktik penyetoran tunai hasil kejahatan ke bank untuk mengaburkan jejak sumber dana.

Sebaliknya, laporan transaksi keuangan internasional lebih menonjol dalam kasus Indra Kenz, di mana PPATK menemukan aliran dana ke sejumlah rekening luar negeri sebagai bentuk *layering* lintas yurisdiksi. Demikian pula, laporan pembukaan rekening oleh nasabah asing relevan dalam perkara investasi ilegal Binomo, ketika pelaku memanfaatkan rekening pihak ketiga dan badan usaha, termasuk dengan identitas asing atau *nominee*, untuk menutupi *beneficial ownership*.

Selain itu, laporan transaksi penggunaan uang elektronik (*e-money*) juga penting dalam kasus Indra Kenz dimana sebagian transaksi awal korban dilakukan melalui platform digital dengan sistem *e-wallet* sebelum ditarik ke rekening bank pribadi pelaku, memperlihatkan bagaimana instrumen teknologi finansial turut dimanfaatkan dalam tahap *placement*.

Dengan demikian, setiap jenis laporan yang diterima PPATK memiliki urgensi berbeda sesuai modus operandi pelaku. Pada kasus Halim, LTKM dan LTKT menjadi instrumen utama, sedangkan pada kasus Indra Kenz, laporan internasional, rekening asing, dan e-money lebih dominan. Fakta ini menegaskan fleksibilitas instrumen PPATK sekaligus nilai probatifnya dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang di pengadilan.

Dalam konteks pembuktian hukum pidana, hasil analisis dan pemeriksaan dari PPATK menjadi landasan penyidikan oleh kepolisian dan kejaksaan. Data yang disediakan PPATK mempercepat proses pembuktian dengan:

1. Memberikan informasi aliran dana yang mencurigakan;
2. Mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi;
3. Menunjukkan korelasi antara dana dan tindak pidana asal.

Sebagaimana diakui dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1354 K/Pid.Sus/2018, laporan dari PPATK dapat dijadikan alat bukti surat dan petunjuk dalam persidangan pidana.⁵³

Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang dapat dipahami melalui beberapa perspektif teori hukum. Menurut teori pembuktian yang dikemukakan Eddy O.S. Hiariej, terdapat perbedaan antara *evidence* atau alat bukti dengan *proof* yang merupakan hasil penalaran yuridis. Laporan hasil analisis (LHA) maupun laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang

⁵³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pid.Sus/2018.

diterbitkan PPATK termasuk kategori *evidence*, karena berisi data sah secara hukum untuk diajukan di persidangan. Namun demikian, kekuatan probatifnya baru terwujud setelah hakim menghubungkannya dengan alat bukti lain melalui proses argumentasi hukum.⁵⁴ Hal ini sejalan dengan pemikiran Ian Denis yang menegaskan bahwa fakta keuangan hanyalah data statis, sedangkan pembuktian merupakan konstruksi dinamis yang dibangun aparat penegak hukum.⁵⁵ Dengan demikian, urgensi PPATK terletak pada kemampuannya menyediakan data awal yang akurat, sistematis, dan terdokumentasi untuk selanjutnya diolah jaksa maupun hakim dalam membangun konstruksi hukum yang meyakinkan. Dalam kasus Halim alias A Kim, misalnya, PPATK berhasil mengungkap pola transaksi *U-turn* melalui rekening keluarga pelaku. Meskipun tampak sah secara administratif, perputaran dana yang kembali ke sumber semula dalam waktu singkat mengindikasikan adanya penyamaran asal-usul dana. Fakta ini menjadi *evidence* yang kemudian dikonstruksikan jaksa menjadi *proof* bahwa terdakwa memang melakukan upaya pencucian uang.

Dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan oleh Roeslan Saleh, perbuatan pidana harus selalu dihubungkan dengan adanya kesalahan pelaku.⁵⁶ Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, perbuatan melawan hukum berupa penyamaran hasil kejahatan baru dapat dibuktikan apabila terdapat keterhubungan nyata antara aliran dana

⁵⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 45.

⁵⁵ Ian Dennis, *The Law of Evidence*, Oxford: Oxford University Press, 2013, hlm. 78.

⁵⁶ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 90.

dengan kehendak serta pengendalian pelaku. PPATK berperan signifikan dalam aspek ini melalui pelacakan transaksi keuangan yang mampu memperlihatkan adanya niat (*mens rea*) dan kesadaran pelaku. Hal ini tampak dalam kasus Indra Kenz, di mana analisis PPATK menunjukkan dana dari korban tidak hanya dialihkan ke rekening pribadi, tetapi juga disebarluaskan ke rekening pihak lain sebelum akhirnya dipergunakan untuk membeli aset mewah. Pola ini membuktikan bahwa pelaku dengan sengaja mengendalikan aliran dana untuk menyamarkan sumbernya, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat secara sah dibebankan kepadanya.

Peranan PPATK juga dapat dianalisis melalui perspektif teori keadilan. Aristoteles membagi keadilan menjadi distributif dan korektif. Keadilan distributif menekankan pentingnya pembagian manfaat sosial secara proporsional, sementara keadilan korektif berorientasi pada pemulihan kerugian akibat pelanggaran hukum.⁵⁷ Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, peran PPATK lebih sejalan dengan konsep keadilan korektif karena analisis keuangannya memungkinkan aparat penegak hukum menyita aset hasil kejahatan guna mengembalikan keseimbangan sosial-ekonomi. Dalam perkara Indra Kenz, misalnya, hasil analisis PPATK menjadi dasar bagi pengadilan untuk menyita rumah, mobil, dan barang berharga lain sebagai bentuk pemulihan kerugian korban. Dengan demikian, kehadiran PPATK tidak hanya berfungsi secara teknis, melainkan juga

⁵⁷ Aristoteles, *loc.cit.*

mengandung dimensi moral karena mendukung terwujudnya keadilan bagi masyarakat.

Lebih jauh, peran PPATK dapat dipahami sebagai manifestasi dari *follow the money principle* yang menjadi karakter khas rezim anti pencucian uang. Prinsip ini menekankan penelusuran aliran dana sebagai jalan untuk membongkar kejahatan asal maupun tindak pidana lanjutan. Dalam kerangka ini, PPATK berfungsi sebagai *clearing house information* yang mengintegrasikan informasi keuangan dari bank, lembaga keuangan non-bank, maupun instansi lain untuk kemudian disalurkan kepada aparat penegak hukum.⁵⁸ Dengan model kerja demikian, PPATK menjadi simpul penting yang menghubungkan data keuangan dengan pembuktian yuridis, sekaligus menjembatani kebutuhan hukum acara pidana dengan kompleksitas transaksi keuangan modern.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 23–27.

BAB III

BENTUK DAN POLA TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Bentuk dan Pola Transaksi Keuangan Yang Masuk Dalam Kategori Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang (*money laundering*) merupakan tindak pidana yang bertujuan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan, agar terlihat seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Salah satu aspek sentral dalam pembuktian tindak pidana ini adalah transaksi keuangan. Transaksi tersebut menjadi indikator, bukti, sekaligus instrumen utama dalam mengungkap adanya upaya pengaburan asal-usul aset ilegal. Hal ini disebabkan karena TPPU merupakan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang bertujuan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Dengan demikian, transaksi keuangan bukan hanya sarana teknis perputaran dana, melainkan merupakan objek utama dalam proses pembuktian

Pembuktian tindak pidana pencucian uang (TPPU) tidak dapat dilepaskan dari analisis terhadap bentuk dan pola transaksi keuangan yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini disebabkan karena TPPU merupakan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang bertujuan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Dengan demikian, transaksi keuangan bukan hanya sarana teknis perputaran

dana, melainkan merupakan objek utama dalam proses pembuktian TPPU. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU secara tegas menempatkan transaksi keuangan sebagai salah satu instrumen utama dalam mengungkap kejahatan TPPU. Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU merumuskan berbagai perbuatan yang termasuk kategori pencucian uang, seperti menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, atau menyembunyikan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Dengan demikian, pola transaksi keuangan bukan hanya sekadar aliran dana, melainkan wujud konkret dari rekayasa kriminal yang hendak menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

Bentuk dan pola transaksi keuangan dalam praktik pencucian uang sangat beragam dan terus berkembang, seiring dengan kemajuan teknologi dan sistem keuangan. Oleh karena itu, pengenalan dan penguraian bentuk dan pola tersebut memiliki urgensi tinggi dalam proses pembuktian hukum. Pembahasan ini bertujuan menguraikan bentuk dan pola transaksi keuangan yang kerap kali digunakan dalam skema pencucian uang, serta bagaimana transaksi tersebut dinilai sebagai alat bukti dalam proses hukum.

Bentuk serta pola transaksi keuangan memiliki peranan yang sangat krusial dalam menyingkap praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pola tersebut tidak hanya berfungsi sebagai indikasi awal adanya aktivitas keuangan yang menyimpang, tetapi juga menjadi landasan bagi aparat penegak hukum dalam membangun konstruksi yuridis pada tahap pembuktian. Dalam sistem hukum Indonesia, pola transaksi keuangan diposisikan sebagai instrumen

penting dalam penerapan prinsip *follow the money*, yakni pendekatan penegakan hukum yang menitikberatkan pada pelacakan aliran dan pemanfaatan hasil kejahatan, tanpa harus selalu mendasarkan pembuktian pada tindak pidana asalnya terlebih dahulu.

Pada dasarnya, bentuk transaksi keuangan dalam praktik TPPU dapat dibedakan ke dalam dua kategori besar, yaitu:

1. Transaksi Tunai

Transaksi ini dilakukan melalui setoran langsung dalam jumlah besar maupun secara berulang ke rekening bank atau sebaliknya berupa penarikan dana dalam jumlah signifikan. Cara ini kerap digunakan untuk memutus jejak asal-usul dana sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan menghubungkan transaksi tersebut dengan tindak pidana asal. Selain itu, penarikan tunai dalam nominal besar juga sering dilakukan untuk mengaburkan posisi dana setelah terlebih dahulu ditempatkan di rekening tertentu.

2. Transaksi non-tunai.

Transaksi ini meliputi transfer antar rekening, pemindahan dana antar rekening/bank, pembelian aset, penggunaan instrumen keuangan seperti deposito, saham, atau bahkan *cryptocurrency*. Bentuk transaksi non-tunai tersebut sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk membangun lapisan transaksi (*layering*) yang kompleks dengan tujuan untuk menciptakan jarak antara dana dan sumber asalnya, sehingga proses pelacakan oleh aparat penegak hukum menjadi lebih sulit.

Penting untuk membedakan antara bentuk dan pola transaksi keuangan agar tidak terjadi kerancuan. Bentuk transaksi merujuk pada wujud formal dari aktivitas perpindahan dana, baik secara tunai maupun non-tunai, sedangkan pola transaksi keuangan merupakan perwujudan konkret dari modus operandi pelaku dalam menyamarkan hasil kejahatan. Pola inilah yang menegaskan bagaimana pelaku memanfaatkan bentuk transaksi tertentu untuk tujuan penyamaran.

Keterkaitan antara bentuk dan pola transaksi semakin jelas apabila dianalisis dalam kerangka tahapan pencucian uang sebagaimana diperkenalkan oleh Financial Action Task Force (FATF), yakni *placement*, *layering*, dan *integration*.⁵⁹

Pada tahap penempatan (*placement*), dana ilegal pertama kali dimasukkan ke dalam sistem keuangan formal melalui setoran tunai, pemecahan transaksi (*structuring*), atau penyetoran melalui pihak ketiga. Dari perspektif teori pembuktian, slip setoran dan data rekening menjadi alat bukti (*evidence*) penting untuk menilai adanya *actus reus*. Menurut teori pertanggungjawaban pidana, teknik *structuring* mencerminkan *mens rea* berupa kesengajaan untuk menghindari deteksi, sementara dalam teori keadilan tahap ini merugikan integritas sistem keuangan sehingga menuntut tindakan pemblokiran dini sebagai bentuk keadilan korektif.⁶⁰

⁵⁹ Financial Action Task Force (FATF), *The Forty Recommendations on Money Laundering*, (Paris: FATF/OECD, 2012), hlm. 23.

⁶⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 156.

Pada tahap pelapisan (*layering*), dana dipisahkan dari sumber asalnya melalui berbagai transaksi kompleks, seperti transfer lintas negara, penggunaan perusahaan cangkang, atau *nominee account*. Dalam perspektif pembuktian, catatan aliran dana lintas rekening berfungsi sebagai *circumstantial evidence* yang bila dirangkaikan dapat menumbuhkan keyakinan hakim.⁶¹ Dari sisi pertanggungjawaban pidana, *layering* menunjukkan intensi sadar (*dolus*) pelaku untuk menghapus jejak, sedangkan dalam teori keadilan kerja sama internasional melalui *mutual legal assistance* menjadi sarana menghadirkan keadilan transnasional.⁶²

Tahap terakhir adalah integrasi (*integration*), yaitu fase ketika dana hasil kejahatan yang telah melalui proses penempatan dan pelapisan dikembalikan ke dalam perekonomian formal melalui pembelian aset mewah atau investasi. Dari perspektif pembuktian, dokumen jual beli dan sertifikat aset menjadi bukti sah yang menghubungkan dana ilegal dengan aset legal.⁶³ Dari sudut pertanggungjawaban pidana tahap ini menegaskan tujuan akhir pelaku untuk menikmati hasil kejahatan, sedangkan dalam teori keadilan, penyitaan dan perampasan aset merupakan upaya korektif untuk memulihkan kerugian masyarakat.⁶⁴

⁶¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 311.

⁶² M. Cherif Bassiouni, *International Extradition: United States Law and Practice*, (New York: Oxford University Press, 2014), hlm. 402.

⁶³ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Ekonomi*, (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 221

⁶⁴ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, (Bandung: Kencana, 2010), hlm. 187.

Pola-pola pencucian uang yang digunakan pelaku dalam praktik merepresentasikan variasi konkret dari tahapan tersebut. Beberapa pola yang umum ditemukan antara lain transaksi tunai dalam jumlah besar yang tidak wajar, pemecahan transaksi dalam bentuk strukturisasi (*structuring/smurfing*), transfer lintas negara (*offshore layering*), penggunaan pihak ketiga (*nominee account*) maupun perusahaan cangkang (*shell company*), pembelian aset tidak bergerak atau barang mewah, hingga pemanfaatan aset digital dan cryptocurrency. Pola-pola ini memperlihatkan dinamika TPPU dari waktu ke waktu, sekaligus menunjukkan tantangan pembuktian bagi aparat penegak hukum.

Beberapa pola yang digunakan pelaku dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) antara lain:

1. Transaksi tunai besar yang tidak wajar.

Transaksi tunai bernilai besar yang dilakukan berulang dalam waktu singkat, tidak selaras dengan profil ekonomi pelaku, tanpa tujuan yang jelas, atau segera dialihkan ke pihak yang tidak memiliki relasi bisnis wajar, merupakan indikator kuat terjadinya tahap *placement*.

2. Strukturisasi (*structuring/smurfing*).

Strukturisasi adalah pemecahan satu transaksi besar menjadi sejumlah transaksi kecil di bawah ambang batas pelaporan otomatis, agar lolos dari pengawasan sistemik lembaga keuangan. Pola klasik ini lazim pada tahap *placement*. Misalnya, dana Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipecah menjadi beberapa setoran Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)

sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal berbeda.

3. Transaksi Lintas Negara yang Tidak Sesuai Profil (*Offshore Layering*)

Offshore layering dilakukan dengan mentransfer dana ke yurisdiksi yang memiliki kerahasiaan perbankan ketat atau pengawasan lemah, lalu mengembalikannya ke dalam negeri dalam bentuk investasi yang tampak legal. Ketidaksesuaian frekuensi/nominal transfer dengan profil usaha pelaku menjadi indikator utama.

4. Penggunaan Pihak Ketiga (*Nominee Account*) dan Perusahaan Cangkang (*Shell Company*)

Pelibatan *nominee* (keluarga/kerabat/pihak lain) dan pendirian perusahaan cangkang (terdaftar tetapi tanpa kegiatan usaha nyata) digunakan untuk menjauhkan identitas pelaku dan mempersulit pelacakan *beneficial owner*.

5. Investasi Aset Tidak Bergerak/Properti dan Barang Mewah

Pembelian properti bernilai tinggi, kendaraan mewah, perhiasan, atau karya seni secara tunai/semikontan, kerap menjadi tahap *integration* dana hasil kejahatan diubah menjadi aset sah dalam perekonomian. Praktiknya acap menggunakan nama pihak lain atau melalui badan usaha yang dikendalikan pelaku.

6. Penggunaan Aset Digital dan *Cryptocurrency*

Ekosistem aset kripto menghadirkan tantangan baru, yaitu sifat *pseudonim*, *desentralisasi*, penggunaan *mixers/tumblers*, *privacy coins*, dan *off-chain transactions* dapat dimanfaatkan untuk *layering* dan *integration*.

Financial Action Task Force (FATF) telah menerbitkan panduan untuk *Virtual Assets* dan *VASPs* agar menerapkan *Know Your Customer (KYC)*, *travel rule*, dan pengawasan berbasis risiko.⁶⁵

Untuk memperjelas hubungan antara tahapan dan pola TPPU, berikut disajikan tabel keterkaitannya.

Tabel 3.1. Keterkaitan Tahapan dan Pola dalam Tindak Pidana

Pencucian Uang (TPPU)

Tahapan	Definisi	Pola yang Umum Digunakan	Contoh Konkret
Placement (Penempatan)	Tahap awal memasukkan dana hasil tindak pidana ke sistem keuangan formal.	<ul style="list-style-type: none"> Transaksi tunai besar yang tidak wajar Strukturisasi (<i>structuring/smurfing</i>) 	Setoran tunai berulang dalam jumlah besar, atau pemecahan dana sebesar Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) menjadi beberapa setoran dengan nominal Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta).
Layering (Pelapisan)	Tahap penyamaran asal-usul dana dengan serangkaian transaksi kompleks untuk memutus jejak dengan tindak pidana asal.	<ul style="list-style-type: none"> Transfer lintas negara (<i>offshore layering</i>) Penggunaan <i>nominee account</i> Pendirian perusahaan cangkang (<i>shell company</i>) 	Dana ditransfer ke rekening di yurisdiksi berkerahasiaan bank tinggi, kemudian kembali ke Indonesia dalam bentuk investasi.
Integration (Integrasi)	Tahap akhir, di mana dana hasil kejahatan dikembalikan ke	<ul style="list-style-type: none"> Investasi aset tidak bergerak dan barang mewah 	Pembelian rumah mewah atau mobil sport atas nama orang lain; konversi dana ilegal ke

⁶⁵ Financial Action Task Force (FATF), *loc.cit.*

Tahapan	Definisi	Pola yang Umum Digunakan	Contoh Konkret
	perekonomian dengan tampilan sah.	• Penggunaan aset digital & <i>cryptocurrency</i>	aset kripto lalu diinvestasikan kembali.

Kejelasan konsep antara bentuk, pola, dan tahapan ini semakin nyata jika dianalisis melalui kasus konkret. Dalam perkara Halim alias A Kim, misalnya, ditemukan adanya setoran tunai berulang ke rekening pribadi maupun istrinya sebagai tahap *placement*. Selanjutnya, ia melakukan *layering* melalui transfer silang ke berbagai rekening termasuk rekening baru di Bank Permata, dengan pola *U-turn transaction* karena dana kembali berputar ke rekening Halim setelah melewati rekening istrinya. Pada tahap *integration*, dana digunakan untuk membayar utang dan membeli aset. Dalam kerangka teori pertanggungjawaban pidana, hal ini memperlihatkan adanya hubungan erat antara perbuatan nyata berupa transaksi keuangan dengan niat batin untuk menyembunyikan hasil kejahatan.

Demikian pula dalam kasus Indra Kenz, dana hasil kejahatan dari investasi ilegal Binomo ditempatkan pada rekening pribadinya, lalu didistribusikan ke rekening keluarga dan pihak ketiga sebagai bentuk *layering*, sebelum akhirnya digunakan membeli aset mewah seperti mobil sport dan rumah dalam tahap *integration*. Pola yang dominan dalam kasus ini adalah transfer silang berulang dan pembelian aset mewah. Dari perspektif teori keadilan Aristoteles, tindakan ini menimbulkan ketidakadilan distributif karena pelaku menikmati keuntungan haram, sementara ribuan korban mengalami kerugian besar. Oleh

sebab itu, pemidanaan dan perampasan aset merupakan bentuk keadilan korektif yang harus ditegakkan.

Apabila dianalisis melalui teori keadilan, teori pembuktian, dan teori pertanggungjawaban pidana, maka dapat ditegaskan bahwa bentuk, pola, dan tahapan transaksi keuangan tidak hanya menjadi indikator teknis, tetapi juga merupakan fondasi normatif dan yuridis dalam pembuktian TPPU. Teori keadilan menekankan pentingnya pemidanaan dan perampasan aset untuk memulihkan keseimbangan sosial akibat keuntungan haram yang dinikmati pelaku. Teori pembuktian menempatkan transaksi keuangan sebagai *evidence* yang harus diolah menjadi *proof* agar dapat meyakinkan hakim mengenai keterlibatan terdakwa. Sementara teori pertanggungjawaban pidana menunjukkan adanya kesatuan antara *actus reus* berupa perbuatan transaksi dengan *mens rea* berupa kesadaran untuk menyamarkan asal-usul dana.

Dengan demikian, bentuk, pola, dan tahapan transaksi keuangan memiliki urgensi yang sangat besar dalam pembuktian TPPU, baik dari aspek empiris maupun teoretis, karena ketiganya mampu memperlihatkan mekanisme kriminal yang dilakukan pelaku sekaligus memberikan dasar yuridis bagi hakim untuk membangun keyakinan hukum.

B. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Bentuk dan Pola Pencucian Uang

Pembuktian merupakan inti dari proses peradilan pidana karena pada tahap pembuktian inilah hakim menentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa.

Dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU), pembuktian menghadapi kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibanding tindak pidana konvensional. Hal ini disebabkan oleh sifat kejahatan pencucian uang yang bersifat *sophisticated crime*, yakni kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara canggih, berlapis, dan terorganisir sehingga sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum.⁶⁶

Istilah *sophisticated crime* merujuk pada kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi, instrumen keuangan modern, serta jaringan lintas yurisdiksi untuk menyamarkan hasil tindak pidana.⁶⁷ Modus operandinya melibatkan rekayasa transaksi seperti pemecahan dana (*structuring/smurfing*), transfer silang (*layering*), penggunaan pihak ketiga (*nominee account*), hingga konversi ke aset digital atau barang mewah.⁶⁸ Oleh karena itu, pembuktian TPPU tidak hanya mengandalkan kesaksian atau pengakuan, tetapi juga menuntut analisis mendalam terhadap data transaksi keuangan, laporan hasil analisis PPATK, serta pola perputaran dana yang mencurigakan.

Menurut Eddy O. S. Hiariej, proses pembuktian harus membedakan antara *evidence* sebagai alat bukti dan *proof* sebagai hasil penalaran yuridis hakim dalam menilai kesalahan terdakwa.⁶⁹ *Evidence* adalah fakta hukum, dokumen, atau data yang diajukan ke persidangan, sedangkan *proof* adalah keyakinan hukum yang terbentuk dari penalaran logis terhadap *evidence* tersebut. Dengan

⁶⁶ Mark Pieth, *Collective Action and Corruption*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), hlm. 94

⁶⁷ Peter Alldridge, *Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of the Proceeds of Crime*, (Oxford: Hart Publishing, 2003), hlm. 15.

⁶⁸ *idem.*, hlm. 16.

⁶⁹ Eddy O.S. Hiariej, *loc.cit.*

demikian, dalam TPPU, slip setoran, mutasi rekening, laporan hasil analisis PPATK, atau data elektronik hanyalah *evidence*, yang baru dapat berubah menjadi *proof* setelah diproses melalui mekanisme hukum acara pidana.

Pembuktian TPPU erat kaitannya dengan pemahaman terhadap pola atau tahapan pencucian uang. *Financial Action Task Force* (FATF) membagi proses TPPU dalam tiga tahap utama:

a. *Placement*

Tahap ini merupakan proses awal menempatkan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan formal, biasanya melalui setoran tunai, pembelian instrumen keuangan, atau transfer ke rekening pihak ketiga.

b. *Layering*

Pada tahap ini dilakukan serangkaian transaksi kompleks untuk memutus keterkaitan langsung antara dana dan tindak pidana asalnya. Bentuknya dapat berupa transfer silang antarrekening, pemecahan transaksi (*structuring/smurfing*), atau konversi ke dalam bentuk aset lain.

c. *Integration*

Integration adalah tahap terakhir, di mana dana hasil kejahatan yang sudah melalui berbagai lapisan transaksi digunakan kembali ke dalam perekonomian sebagai aset sah, misalnya pembelian rumah, kendaraan, bisnis, atau barang mewah.

Tipologi ini penting dalam pembuktian karena aparat penegak hukum menggunakan alur tersebut sebagai kerangka untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang tidak wajar.

Pembuktian TPPU dapat dianalisis melalui tiga teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori keadilan, teori pembuktian, dan teori pertanggungjawaban pidana. Dari perspektif teori keadilan, Aristoteles membagi keadilan menjadi *distributif* dan *korektif*. Keadilan distributif terganggu ketika pelaku TPPU menikmati keuntungan yang tidak sah sementara masyarakat atau korban menderita kerugian besar. Pemidanaan dan perampasan aset hasil TPPU merupakan perwujudan keadilan korektif, karena bertujuan mengembalikan keseimbangan sosial-ekonomi yang rusak akibat kejahatan.⁷⁰ Dengan demikian, pembuktian TPPU tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga moral, yakni untuk menjamin bahwa hasil kejahatan tidak dinikmati oleh pelaku dan dapat dikembalikan kepada masyarakat atau negara.

Pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam perspektif teori pembuktian yang dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej menegaskan bahwa proses pembuktian merupakan suatu tahapan peralihan dari *evidence* menuju *proof*. Dengan kata lain, *evidence* hanyalah sekumpulan alat bukti yang diajukan di persidangan, sedangkan *proof* adalah keyakinan hukum yang lahir dari penalaran yuridis hakim atas alat bukti tersebut. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Ian Denis yang menyatakan bahwa *evidence* pada hakikatnya sebatas data, sementara *proof* merupakan hasil interpretasi hukum yang membangun keyakinan tentang kesalahan terdakwa.⁷¹ Dalam konteks TPPU,

⁷⁰ Aristoteles, *loc.cit.*

⁷¹ Ian Denis, *Evidence, Proof, and Fact-Finding in Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm. 62.

esensi pembuktian terletak pada kemampuan aparat penegak hukum untuk menafsirkan data transaksi keuangan yang tampak sah secara formal menjadi bukti adanya kehendak pelaku dalam menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana.

Selanjutnya, Munir Fuady menegaskan bahwa dalam perkara TPPU berlaku mekanisme pembuktian terbalik terbatas. Mekanisme ini memberikan beban kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana.⁷² Instrumen ini dipandang penting mengingat karakteristik TPPU yang sangat sulit dibuktikan hanya dengan mengandalkan konstruksi pembuktian yang diajukan penuntut umum.

Sementara itu, teori pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhan apabila terdapat hubungan antara *actus reus* (perbuatan melawan hukum) dan *mens rea* (sikap batin pelaku). Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan penerusan celaan objektif atas suatu perbuatan kepada celaan subjektif pelakunya⁷³, sedangkan Pompe melalui konsep *toerekenbaarheid* menekankan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas perbuatannya.⁷⁴ Dalam konteks TPPU, *actus reus* tampak pada tindakan menempatkan, mentransfer, atau membelanjakan harta kekayaan hasil kejahatan, sementara *mens rea* terlihat

⁷² Munir Fuady, *Pembuktian dalam Perkara Pidana Khusus*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 103.

⁷³ Roeslan Saleh, *loc.cit.*

⁷⁴ Pompe, *Inleiding tot de studie van het Nederlands Strafrecht*, (Zwolle: Tjeenk Willink, 1959), hlm. 110.

dari kesengajaan menyamarkan asal-usul dana, misalnya melalui pola *structuring* atau penggunaan *nominee account*. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam TPPU tidak hanya melekat pada tindak pidana asal, tetapi juga pada rekayasa transaksi yang menunjukkan adanya kontrol nyata dan kesadaran pelaku untuk menyamarkan hasil kejahatan.

Ketiga teori tersebut dapat diterapkan dalam analisis terhadap kasus Halim alias A Kim dan Indra Kenz. Dalam kasus Halim alias A Kim, pada tahap *placement*, hasil penggelapan ditempatkan melalui setoran tunai ke rekening pribadi maupun rekening istrinya. Tahap *layering* dilakukan dengan memutar dana melalui transfer silang antar-rekening keluarga dan pembukaan rekening baru yang digunakan sebagai sarana pemutusan jejak aliran dana (*U-turn transaction*). Pada akhirnya, tahap *integration* tampak dari penggunaan dana tersebut untuk membayar utang di bank dan membeli aset sah, sehingga harta hasil kejahatan seolah-olah bersumber dari kegiatan legal. Pola ini menjadi dasar bagi hakim untuk menilai adanya kesadaran Halim Als A Kim dalam menyamarkan hasil kejahatan.

Hal serupa juga terlihat pada kasus Indra Kenz, di mana pola transaksi dilakukan lebih kompleks dengan memanfaatkan banyak rekening, pihak ketiga, hingga pembelian aset mewah. Analisis atas pola *placement*, *layering*, dan *integration* menunjukkan adanya upaya sistematis menyamarkan dana hasil penipuan Binomo. Pada tahap *placement*, dana yang diperoleh dari ribuan korban ditempatkan dalam rekening pribadi terdakwa maupun rekening keluarga dekatnya untuk memutus jejak langsung antara korban dan pelaku.

Tahap ini kerap ditandai dengan setoran bernilai besar, transfer berulang, serta penerimaan dana dari sumber yang tidak sesuai dengan profil keuangan terdakwa. Selanjutnya, pada tahap *layering*, dilakukan serangkaian transaksi berlapis berupa pemindahan dana antar-rekening, konversi ke dalam bentuk deposito, serta penarikan tunai dalam jumlah signifikan. Pola transaksi berlapis tersebut secara nyata bertujuan menciptakan kerumitan dalam pelacakan sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi asal-usul dana. Adapun pada tahap *integration*, hasil tindak pidana kemudian digunakan untuk membeli aset bernilai tinggi, seperti mobil mewah, rumah, jam tangan eksklusif, serta instrumen investasi legal lainnya, sehingga dana hasil kejahatan seolah-olah tampak sebagai kekayaan sah.

Rangkaian transaksi tersebut memperlihatkan adanya kesengajaan dan perencanaan yang matang untuk menutupi jejak keuangan. Dari perspektif hukum pidana, pola tersebut tidak hanya memenuhi unsur *actus reus* berupa tindakan mengalihkan dan membelanjakan dana, tetapi juga menunjukkan *mens rea* berupa niat sadar (*dolus*) untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Lebih jauh, pembuktian pola *placement-layering-integration* ini memperkuat keyakinan hakim bahwa Halim Atau A Kim tidak sekadar melakukan tindak pidana penggelapan begitupun Indra Kenz tidak hanya sekedar melakukan penipuan investasi sebagai *predicate crime*, melainkan juga telah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pola yang muncul pada kedua kasus tersebut merefleksikan rangkaian *placement*, *layering*, dan *integration*, meskipun dengan modus yang berbeda. Perbandingan kedua kasus ini menunjukkan bahwa meskipun sumber dana berbeda dari penggelapan dalam kasus Halim Als A Kim dan penipuan investasi dalam kasus Indra Kenz namun pola pencucian uang yang digunakan memiliki struktur yang sama, yakni *placement-layering-integration*. Hal ini membuktikan bahwa tipologi pencucian uang bersifat universal, dapat digunakan dalam berbagai bentuk tindak pidana asal, serta menjadi instrumen analisis yang efektif dalam proses pembuktian TPPU.

Dengan demikian, pembuktian TPPU berbasis pola transaksi keuangan merupakan upaya untuk menegakkan keadilan, menafsirkan data menjadi keyakinan hukum, serta memastikan adanya pertanggungjawaban pidana dari pelaku. Analisis atas kasus Halim alias A Kim dan Indra Kenz memperlihatkan bagaimana teori keadilan, teori pembuktian, dan teori pertanggungjawaban pidana dapat saling melengkapi dalam membangun konstruksi hukum yang kuat guna memberantas tindak pidana pencucian uang.

C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dalam Rezim Tindak Pidana Pencucian Uang

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) menuntut pendekatan yang komprehensif, karena kejahatan ini tidak berdiri sendiri melainkan berkelindan dengan tindak pidana asal (*predicate crime*). Rezim anti-pencucian uang di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang, memberikan kerangka hukum yang tegas untuk menjerat pelaku, baik individu maupun korporasi, dengan fokus pada penelusuran aliran dana (*follow the money*) serta penyitaan aset hasil kejahatan.⁷⁵ Penegakan hukum dalam konteks ini bukan hanya soal pemidanaan, tetapi juga berfungsi memulihkan integritas sistem keuangan nasional dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang dirugikan.

Pelaku TPPU dapat berasal dari berbagai latar belakang dengan peran berbeda-beda. Mereka tidak hanya terbatas pada pelaku tindak pidana asal, tetapi juga bisa mencakup pihak lain yang dengan sengaja membantu menyamarkan, menyembunyikan, atau menggunakan hasil kejahatan.

1. Subjek Hukum TPPU

Menurut Pasal 2 dan Pasal 3 UU TPPU, subjek hukum dalam perkara pencucian uang meliputi:

a. Pelaku aktif

Orang yang melakukan tindakan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana.

⁷⁵ Yenti Ganarsih, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 63.

b. Pelaku pasif (pengguna/penikmat)

Orang yang menggunakan hasil kejahatan tanpa melibatkan diri langsung dalam perolehan harta kekayaan tersebut.

c. Korporasi yaitu badan hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 6 UU TPPU.

Korporasi sebagai pelaku TPPU dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan, menyuruh melakukan, atau membiarkan terjadinya tindakan pencucian uang. Penegakan hukum terhadap korporasi ini tidak hanya melalui pidana denda, tetapi juga pencabutan izin usaha, pembubaran, dan perampasan aset (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU) “Praktik penegakan hukum terhadap korporasi dalam perkara TPPU masih minim, padahal korporasi kerap digunakan sebagai kendaraan hukum dalam menyamarkan asal-usul dana.”⁷⁶

Penegakan hukum terhadap pelaku TPPU dilakukan secara multidisipliner dan multinasional, dengan menggabungkan pendekatan hukum pidana, administrasi, dan intelijen keuangan. Strategi ini meliputi:

1. Pendekatan Preventif dan Detektif

- a. Penegakan preventif dilakukan melalui pengawasan terhadap transaksi keuangan mencurigakan, pembentukan peraturan Know

⁷⁶ Ahmad Sofian, *Hukum Pidana Ekonomi dan Korporasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 151.

Your Customer (KYC), dan pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

- b. Pendekatan detektif melibatkan penyelidikan dan penyidikan terhadap pola transaksi yang mengindikasikan pencucian uang.

“Penegakan hukum yang efektif memerlukan integrasi antara sistem deteksi dini melalui PPATK dan tindakan represif dari aparat penegak hukum.”⁷⁷

2. Penyidikan dan Penuntutan

Penyidikan dalam perkara TPPU bersifat khusus karena tidak memerlukan pembuktian tindak pidana asal secara menyeluruh (*absolute conviction*), tetapi cukup dengan pembuktian adanya dugaan tindak pidana asal. PPATK memainkan peran kunci dalam memberikan hasil analisis dan pemeriksaan kepada penyidik.

Pasal 26A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berbunyi “proses penyidikan, bukti elektronik dan laporan transaksi mencurigakan dari PPATK menjadi alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.”

3. Pembalikan Beban Pembuktian

Salah satu inovasi hukum dalam TPPU adalah diberikannya kewenangan kepada hakim untuk meminta terdakwa membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya tidak berasal dari hasil kejahatan, sebagaimana diatur

⁷⁷ M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perbankan*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 113

dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum konvensional seperti Kepolisian dan Kejaksaan, tetapi juga melibatkan lembaga-lembaga strategis lainnya seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta lembaga keuangan dan instansi pengawasan lainnya. Sinergi antar-lembaga ini sangat penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan dalam rezim anti pencucian uang.

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

PPATK merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, yang berfungsi sebagai *financial intelligence unit* (FIU) di Indonesia. Tugas utama PPATK adalah menerima, menganalisis, dan mengevaluasi laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) dari penyedia jasa keuangan dan pihak pelapor lainnya. PPATK juga berwenang menyampaikan hasil analisis dan pemeriksaan kepada aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan untuk ditindaklanjuti dalam proses penyidikan dan penuntutan. “PPATK berperan sebagai pusat data dan analisis intelijen keuangan yang memiliki kapasitas deteksi dini terhadap potensi pencucian uang dan pendanaan terorisme.”⁷⁸ Sebagai lembaga independen, PPATK

⁷⁸ PPATK, *Laporan Tahunan 2022*, (Jakarta: PPATK, 2023), hlm. 23.

bertugas menerima, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada aparat penegak hukum. Peran PPATK merupakan bentuk deteksi dini dalam mengungkap modus operandi pelaku TPPU.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. Dalam pelaksanaannya, Polri sering kali bekerja sama dengan PPATK dalam memperoleh data dan informasi mengenai aliran dana mencurigakan.

Peran Polri sangat strategis terutama dalam proses penindakan hukum setelah PPATK menyerahkan hasil analisis transaksi keuangan kepada penyidik untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. “Kepolisian merupakan ujung tombak dalam tahap penyidikan TPPU yang berbasis pada laporan intelijen keuangan dari PPATK.”⁷⁹

Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan laporan dari PPATK, sedangkan Kejaksaan memiliki kewenangan menuntut pelaku berdasarkan hasil penyidikan dan mengajukan pembuktian di persidangan.

3. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum berperan dalam menilai kelengkapan berkas perkara TPPU hasil penyidikan, melanjutkannya ke

⁷⁹ Arif Guntur, *Hukum Pidana Khusus: Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 96

proses penuntutan di pengadilan, dan menyusun argumentasi pembuktian berdasarkan data keuangan yang kompleks. Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. “Kejaksaan tidak hanya bertindak sebagai jaksa penuntut, tetapi juga sebagai penyidik dalam TPPU yang berasal dari korupsi.”⁸⁰

4. Pengadilan Umum (Pidana)

Pengadilan berfungsi untuk mengadili dan memutus perkara TPPU berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam praktiknya, pengadilan memainkan peran penting dalam menilai keabsahan bukti elektronik, transaksi keuangan, dan laporan hasil analisis dari PPATK.

Pengadilan juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset, pembekuan rekening, dan pencabutan izin usaha bagi pelaku TPPU, terutama apabila pelaku adalah korporasi. “Peran hakim dalam perkara TPPU tidak hanya memutus pidana pokok, tetapi juga memulihkan kerugian negara melalui mekanisme perampasan hasil kejahatan.”⁸¹

⁸⁰ S. Marpaung, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2020), hlm. 132

⁸¹ Y. Sudrajat, *Sistem Peradilan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 78

5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI)

OJK dan BI memiliki peran sebagai otoritas pengawas sektor keuangan dalam menjamin kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT). Kewajiban penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai besar oleh pihak pelapor berada dalam ruang lingkup pengawasan OJK dan BI. Hal ini diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan “OJK wajib mengawasi dan menindak lembaga keuangan yang lalai atau tidak mematuhi prinsip APU-PPT.”⁸²

6. Kementerian/Lembaga Pendukung Lainnya

Lembaga lain yang turut berperan dalam penegakan hukum TPPU meliputi:

- a. Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pelacakan aset keuangan.
- b. Kementerian Luar Negeri, sebagai fasilitator kerja sama internasional dengan negara mitra dalam pelacakan dan pemulangan aset hasil kejahatan lintas yurisdiksi.

⁸² OJK, *Pedoman Umum Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan*, (Jakarta: OJK, 2022), hlm. 11.

Untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku TPPU, maka diperlukan beberapa langkah berikut:

1. Peningkatan kapasitas penegak hukum dalam bidang forensik keuangan dan *cybercrime*.
2. Penyempurnaan regulasi tentang beneficial ownership dan kewajiban pelaporan lintas sektor.
3. Optimalisasi pemanfaatan data intelijen keuangan dari PPATK untuk dijadikan alat bukti yang sah dan strategis.
4. Kerja sama lintas negara dan regional melalui Financial Action Task Force (FATF) dan perjanjian bilateral.

Penegakan hukum terhadap pelaku dalam rezim TPPU tidak hanya menyangkut aspek pidana semata, tetapi juga memerlukan pendekatan secara menyeluruh dan terpadu, mengingat sifat kejahatannya yang sistematis, terorganisir, dan berskala lintas negara. Pelaku pencucian uang dapat berupa individu, sindikat, maupun korporasi, dengan pola kejahatan yang terus berkembang mengikuti dinamika sistem keuangan global.

Peran strategis lembaga seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan sangat vital dalam membentuk rantai penegakan hukum yang kokoh. Dengan pendekatan berbasis intelijen keuangan, pembuktian terbalik, dan kerja sama internasional yang kuat, penegakan hukum terhadap pelaku TPPU dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Dari perspektif teori keadilan, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan korektif. Dalam TPPU, keadilan distributif terganggu ketika

hasil kejahatan dinikmati oleh pelaku sementara kerugian ditanggung oleh korban atau masyarakat luas. Oleh karena itu, penegakan hukum melalui pidana penjara dan perampasan aset merupakan perwujudan keadilan korektif, yakni mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam kasus Indra Kenz, misalnya, vonis pidana 10 tahun penjara disertai penyitaan aset mewah berupa rumah, mobil, dan barang berharga, mencerminkan koreksi negara terhadap kerugian yang dialami ribuan korban penipuan investasi Binomo. Demikian pula dalam kasus Halim Als A Kim, pemidanaan tidak hanya terkait penggelapan sebagai tindak pidana asal, tetapi juga pencucian uang, sehingga keadilan bagi korban dapat tercapai melalui hukuman pidana ganda dan penyitaan hasil kejahatan.

Dalam perspektif teori pembuktian, TPPU memperlihatkan pergeseran dari sistem pembuktian tradisional menuju model yang adaptif terhadap kejahatan modern. Eddy O.S. Hiariej menegaskan bahwa pembuktian harus dibedakan antara *evidence* dan *proof*.⁸³ Laporan mutasi rekening, slip transfer, maupun Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK pada awalnya hanya merupakan *evidence*, namun berubah menjadi *proof* setelah dianalisis dalam proses persidangan dan membentuk keyakinan hakim. Dalam kasus Indra Kenz, analisis PPATK mengungkap pola berulang berupa *placement*, *layering*, dan *integration*, yang kemudian dipakai jaksa sebagai dasar untuk membuktikan bahwa dana yang bersangkutan merupakan hasil tindak pidana penipuan. Sedangkan dalam kasus Halim Als A Kim, bukti setoran tunai ke

⁸³ Eddy O.S. Hiariej, *loc.cit.*

rekening pribadi dan rekening istrinya, serta transfer silang (*U-turn transaction*), digunakan sebagai *circumstantial evidence* yang menguatkan konstruksi pembuktian bahwa pelaku dengan sengaja menyamarkan hasil penggelapan.

Adapun dalam teori pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan penerusan celaan objektif atas suatu perbuatan kepada celaan subjektif pelakunya.⁸⁴ Pompe menambahkan melalui konsep *toerekenbaarheid* bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas perbuatannya.⁸⁵ Dalam TPPU, hal ini tampak dari keterkaitan nyata antara pengendalian rekening dengan kesadaran pelaku akan asal-usul dana. Kasus Halim Als A Kim menunjukkan adanya kontrol langsung pelaku terhadap dana hasil penggelapan yang dialihkan melalui rekening keluarga untuk menyulitkan pelacakan. Sementara itu, kasus Indra Kenz menegaskan adanya *mens rea* berupa kesengajaan mengalihkan dana hasil penipuan ke berbagai rekening dan aset, dengan tujuan menyamarkan sumber dana. Dengan demikian, keduanya memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana, baik dari sisi *actus reus* maupun *mens rea*.

Dari analisis tersebut, jelas bahwa penegakan hukum dalam rezim TPPU tidak dapat dilepaskan dari penggunaan teori keadilan, pembuktian, dan pertanggungjawaban pidana. Ketiga teori tersebut saling melengkapi dimana

⁸⁴ Roeslan Saleh, *loc.cit.*

⁸⁵ Pompe, *Handelingen van de Nederlandsche Juristen-Vereeniging*, Leiden: E.J. Brill, 1939, hlm. 102

teori keadilan menegaskan tujuan moral pemidanaan dan penyitaan aset lalu teori pembuktian memberikan dasar metodologis bagi aparat penegak hukum untuk mengubah data transaksi menjadi bukti yuridis sedangkan teori pertanggungjawaban pidana memastikan bahwa hanya pelaku yang memiliki kontrol nyata dan kesengajaanlah yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan kerangka teori tersebut, penegakan hukum terhadap pelaku TPPU dapat berjalan efektif, proporsional, dan sejalan dengan prinsip negara hukum.

BAB IV

KEWENANGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM PEMANFAATAN DATA TRANSAKSI KEUANGAN UNTUK PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Kewenangan PPATK dan Kejaksaan dalam Pemanfaatan Data Transaksi Keuangan untuk Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan fungsi utama melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU melalui analisis, pemeriksaan, serta pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan.⁸⁶ Data dan laporan hasil analisis (LHA) PPATK kerap menjadi pintu masuk dalam proses penegakan hukum, karena memuat informasi rinci mengenai aliran dana yang tidak wajar, pola transaksi berulang, serta hubungan antar rekening yang mengindikasikan adanya upaya penyamaran.⁸⁷ Keberadaan PPATK menjadi sangat penting karena aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan, seringkali kesulitan membuktikan asal-usul harta kekayaan tanpa dukungan data transaksi keuangan yang bersumber dari analisis intelijen keuangan.

⁸⁶ Yenti Ganarsih, *loc.cit.*

⁸⁷ Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK terkait aliran dana dalam perkara TPPU

Kejaksaan, di sisi lain, memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam konteks TPPU, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak hanya menuntut terdakwa berdasarkan dakwaan tindak pidana asal, tetapi juga harus mampu membangun konstruksi hukum yang meyakinkan hakim bahwa terdakwa dengan sengaja telah menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan. Untuk mencapai hal ini, JPU memanfaatkan laporan PPATK sebagai salah satu alat bukti surat, yang kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi, ahli, serta dokumen pendukung lainnya dalam persidangan.

Dari perspektif teori pembuktian, kedudukan data transaksi keuangan menempati posisi strategis. Sebagaimana ditegaskan oleh Eddy O.S. Hiariej, *evidence* merupakan alat bukti, sedangkan *proof* adalah keyakinan hakim yang lahir dari penilaian terhadap rangkaian alat bukti tersebut. Laporan PPATK pada tahap awal hanya sebatas bukti (*evidence*), namun setelah dipresentasikan dan diuraikan oleh jaksa di persidangan, ia berubah menjadi *proof* yang dapat meyakinkan hakim.⁸⁸ Hal ini tampak dalam kasus Indra Kenz, di mana laporan hasil analisa (LHA) PPATK menunjukkan pola *placement*, *layering*, dan *integration*, sehingga memperkuat keyakinan hakim bahwa dana yang digunakan untuk membeli aset mewah berasal dari tindak pidana penipuan Binomo. Demikian pula dalam kasus Halim Als A Kim,

⁸⁸ Eddy O.S. Hiariej, *loc.cit.*

laporan PPATK mengenai aliran dana pada rekening pribadi dan rekening istri digunakan Jaksa Penuntut Umum sebagai bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) yang mendukung argumentasi hukum mengenai adanya kesengajaan menyamarkan asal-usul dana hasil penggelapan.

Lebih lanjut, dalam kerangka teori pertanggungjawaban pidana, kewenangan PPATK dan Kejaksaan dalam memanfaatkan data transaksi keuangan harus diarahkan untuk membuktikan kesatuan antara *actus reus* dan *mens rea* pelaku. Roeslan Saleh menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan penerusan celaan objektif atas suatu perbuatan melawan hukum kepada celaan subjektif pelakunya. Pompe melalui konsep *toerekenbaarheid* menambahkan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi. Dalam kasus Halim Als A Kim, pertanggungjawaban pidana melekat karena pelaku secara sadar mengendalikan aliran dana melalui rekening keluarga untuk menutupi hasil penggelapan. Sedangkan dalam kasus Indra Kenz, kesengajaan terbukti melalui pembelian aset mewah yang jelas bertujuan mengintegrasikan dana hasil kejahatan agar tampak sah. Dengan demikian, penggunaan data transaksi keuangan oleh jaksa berfungsi untuk membuktikan adanya kendali nyata dan kesadaran penuh dari pelaku dalam melakukan pencucian uang.

Dari perspektif teori keadilan, penegakan hukum melalui pemanfaatan data transaksi keuangan mencerminkan upaya negara mewujudkan keadilan korektif. Aristoteles membedakan keadilan distributif, yang berkaitan dengan

pembagian hak dan kewajiban, dengan keadilan korektif, yang berfungsi mengoreksi ketidakseimbangan akibat perbuatan melawan hukum. Dalam TPPU, keadilan distributif terganggu karena pelaku menikmati keuntungan ilegal sementara korban mengalami kerugian besar. Oleh karena itu, peran PPATK dan Kejaksaan dalam menghadirkan bukti transaksi keuangan menjadi sangat penting untuk mewujudkan keadilan korektif melalui pidana penjara dan penyitaan aset. Dalam kasus Indra Kenz, keadilan diwujudkan melalui penyitaan mobil, rumah, dan aset lainnya yang kemudian digunakan untuk pemulihan kerugian korban. Sedangkan dalam kasus Halim Als A Kim, penyitaan dana dan aset yang diputar melalui rekening keluarga mencerminkan koreksi atas ketidakadilan yang ditimbulkan dari tindak pidana asal.

Dengan demikian, kewenangan PPATK dan Kejaksaan dalam memanfaatkan data transaksi keuangan bukan hanya soal teknis pembuktian, melainkan juga menyangkut pemenuhan aspek pertanggungjawaban pidana dan keadilan substantif. PPATK berfungsi sebagai lembaga intelijen keuangan yang menyediakan informasi vital, sedangkan Kejaksaan berperan mengubah informasi tersebut menjadi alat bukti yuridis yang sah. Dalam proses ini, teori pembuktian memberikan dasar metodologis, teori pertanggungjawaban pidana memastikan bahwa hanya pelaku yang bersalah yang dimintai pertanggungjawaban, dan teori keadilan menjamin bahwa hasil kejahatan tidak lagi dinikmati oleh pelaku, melainkan dikembalikan kepada korban dan masyarakat.

Meskipun demikian, kewenangan PPATK dan Kejaksaan dalam pemanfaatan data transaksi keuangan tidak terlepas dari sejumlah kendala. Pertama, terdapat hambatan yang bersumber dari prinsip kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan khususnya Pasal 40 mengenai kerahasiaan Bank, yang seringkali menjadi benturan dalam proses pembuktian TPPU. Meskipun UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU telah memberikan akses khusus bagi PPATK dan aparat penegak hukum, dalam praktiknya masih sering terjadi keterlambatan maupun keterbatasan akses data akibat resistensi lembaga keuangan. Kedua, keterbatasan koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi tantangan, khususnya dalam kasus dengan lingkup lintas yurisdiksi. Tidak jarang terjadi tumpang tindih kewenangan antara POLRI, Kejaksaan, KPK, dan bahkan otoritas internasional, yang berimplikasi pada lambannya proses penanganan perkara.

Selain itu, keterbatasan kapasitas teknis aparat penegak hukum dalam memahami rekayasa transaksi keuangan yang kompleks juga menjadi persoalan. Modus pencucian uang modern kerap melibatkan instrumen keuangan digital, transaksi lintas negara, hingga penggunaan *offshore account* yang sulit dilacak. Tanpa penguasaan teknologi finansial dan kemampuan analisis forensik keuangan yang memadai, bukti transaksi berisiko tidak optimal dimanfaatkan di persidangan.

Kendala lain yang signifikan adalah lemahnya kerja sama internasional, padahal sebagian besar kasus TPPU memiliki dimensi lintas batas. Proses

mutual legal assistance (MLA) sering memakan waktu panjang, sementara pelaku memanfaatkan celah ini untuk memindahkan aset ke yurisdiksi yang sulit dijangkau. Dalam kasus Indra Kenz maupun Halim Als A Kim, meskipun sebagian besar transaksi masih dalam negeri, namun pola transaksi mereka menunjukkan potensi untuk berkembang ke arah lintas negara apabila tidak segera ditangani dengan efektif.

Dari perspektif teori pembuktian, tantangan ini berimplikasi pada sulitnya mengubah *evidence* menjadi *proof* karena keterbatasan akses dan kualitas data. Dari sisi teori pertanggungjawaban pidana, lemahnya kontrol terhadap rekening pihak ketiga dapat membuka ruang pembelaan bahwa terdakwa tidak memiliki kendali nyata atas dana. Sedangkan dari sisi teori keadilan, keterlambatan atau kegagalan aparat dalam menindaklanjuti laporan PPATK berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru, karena korban tidak segera memperoleh pemulihan atas kerugiannya sementara pelaku masih menikmati hasil kejahatan.

Dengan demikian, meskipun PPATK dan Kejaksaan memiliki kewenangan yang kuat dalam pemanfaatan data transaksi keuangan untuk pembuktian TPPU, efektivitasnya sangat ditentukan oleh harmonisasi regulasi, koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas teknis aparat, serta kerja sama internasional. Tanpa perbaikan pada aspek-aspek tersebut, kewenangan yang dimiliki berisiko hanya bersifat normatif, tanpa mampu memberikan keadilan substantif bagi korban maupun masyarakat.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat normatif maupun praktis. Pertama, perlu dilakukan penguatan regulasi terkait rahasia bank agar tidak lagi menjadi hambatan dalam proses pembuktian TPPU. Rahasia bank seharusnya diposisikan bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai instrumen yang tetap menjamin privasi nasabah, namun memberi ruang bagi aparat penegak hukum untuk mengakses data ketika terdapat indikasi kuat tindak pidana.⁸⁹ Kedua, koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti PPATK, POLRI, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diperkuat melalui mekanisme kerja terpadu, misalnya melalui *task force* bersama yang fokus pada penanganan TPPU, sehingga mengurangi tumpang tindih kewenangan.

Ketiga, peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum dalam bidang forensik keuangan, analisis transaksi digital, serta teknologi finansial perlu dioptimalkan melalui pelatihan berkelanjutan dan kerja sama dengan lembaga internasional. Dengan demikian, aparat tidak hanya bergantung pada laporan PPATK, tetapi juga mampu melakukan analisis mandiri atas data transaksi yang kompleks. Keempat, memperkuat kerja sama internasional melalui optimalisasi instrumen *mutual legal assistance* (MLA) dan perjanjian ekstradisi, sehingga aset hasil TPPU yang ditempatkan di luar negeri dapat segera dilacak dan disita.

⁸⁹ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center, 2002, hlm. 134.

Dari sudut pandang teori pembuktian, rekomendasi ini bertujuan agar *evidence* yang dikumpulkan dapat lebih mudah dikonversi menjadi *proof* yang meyakinkan hakim. Dari sisi teori pertanggungjawaban pidana, perbaikan sistem akan memudahkan pembuktian adanya kendali nyata (*actus reus*) dan kesengajaan (*mens rea*) pelaku. Sedangkan dari perspektif teori keadilan, solusi ini sejalan dengan prinsip keadilan korektif, yaitu memastikan bahwa hasil kejahatan dikembalikan untuk memulihkan kerugian korban dan tidak dinikmati oleh pelaku.

Dengan demikian, kewenangan PPATK dan Kejaksaan dalam pemanfaatan data transaksi keuangan tidak hanya efektif secara normatif, tetapi juga dapat berjalan optimal dalam praktik, sehingga benar-benar mewujudkan keadilan substantif dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

B. Kewenangan Kejaksaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, lembaga ini menjalankan fungsi penuntutan sekaligus diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu, termasuk TPPU yang berhubungan dengan tindak pidana asal berupa korupsi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 74 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Dengan kewenangan tersebut, Kejaksaan tidak hanya bertindak sebagai *dominus litis* dalam persidangan, tetapi juga sebagai penyidik dalam rangka menjamin efektivitas pengungkapan perkara.

Pemberian kewenangan ganda ini bukan tanpa alasan. TPPU memiliki karakteristik yang kompleks, lintas yurisdiksi, dan sering kali dilakukan melalui modus *financial engineering*. Apabila kewenangan hanya diletakkan pada satu lembaga (misalnya kepolisian), maka efektivitas pemberantasan TPPU akan terhambat karena jaksa hanya berperan pasif menunggu hasil penyidikan. Dengan adanya kewenangan penyidikan, Kejaksaan dapat secara aktif menelusuri aliran dana, melakukan pemblokiran rekening, serta memastikan bahwa pembuktian tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan secara simultan.

Istilah modus *financial engineering* dalam konteks tindak pidana pencucian uang (TPPU) merujuk pada rekayasa transaksi keuangan yang dilakukan secara terstruktur dan kompleks untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan. Adapun ciri-ciri modus *financial engineering* dalam TPPU, sebagai berikut:

1. Penggunaan banyak rekening

Dana ditempatkan pada beberapa rekening berbeda (baik atas nama pribadi, keluarga, maupun pihak ketiga/nominee) untuk memutus jejak asal-usul uang (*smurfing*).

2. Transaksi berlapis (layering)

Dana dipindahkan berkali-kali, baik antar rekening dalam negeri maupun ke luar negeri, agar sulit dilacak. Misalnya, uang hasil kejahatan dipindahkan dari rekening A → B → C → rekening di luar negeri.

3. Pemanfaatan instrumen keuangan modern

Seperti deposito, reksa dana, surat berharga, atau bahkan kripto, untuk mengaburkan bentuk asli dana.

4. Konversi ke aset berharga

Dana diubah menjadi aset mewah (mobil, properti, logam mulia, barang branded) sehingga tidak lagi terlihat sebagai hasil kejahatan tunai.

5. Rekayasa bisnis fiktif

Membuat perusahaan cangkang (*shell company*) atau usaha abal-abal yang seolah-olah memiliki omzet legal, padahal digunakan untuk “mencuci” dana hasil kejahatan.

Pada kasus Halim Als A Kim terungkap Halim Als A Kim menggunakan pola *U-turn transaction* dan *layering* yaitu setoran tunai berulang kali. Uang hasil penggelapan dialihkan ke rekeningistrinya, lalu diputar kembali ke rekening pribadinya, seolah-olah berasal dari transaksi bisnis sah. Sedangkan pada kasus Indra Kenz terungkap bahwa Indra Kenz menggunakan *financial engineering* dengan cara menyalurkan dana korban ke beberapa rekening, lalu mengubahnya ke bentuk deposito, aset mewah, hingga properti. Pola ini menyulitkan pelacakan, karena setiap transaksi tampak seperti transaksi keuangan normal padahal bersumber dari penipuan investasi.

Dalam perspektif teori keadilan menurut Aristoteles, peran Kejaksaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) bisa dilihat dari 2 (dua) dimensi keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif, berbicara tentang bagaimana pembagian manfaat dan beban dalam masyarakat dilakukan secara proporsional. Kejaksaan berperan atau berwenang untuk memastikan bahwa hasil kejahatan tidak hanya dihukum pada aspek pidananya, tetapi juga dikembalikan kepada masyarakat melalui mekanisme perampasan aset (*asset recovery*). Kejahatan pencucian uang tidak hanya merugikan korban langsung, tetapi juga menimbulkan *multiplier effect* terhadap stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, melalui mekanisme perampasan aset (*asset recovery*), Kejaksaan harus memastikan bahwa harta yang diperoleh dari hasil kejahatan dapat disita dan dikembalikan kepada negara atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak sekadar menuntut pemidanaan pelaku, tetapi juga memperjuangkan kepentingan publik melalui penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan. Sedangkan keadilan korektif berfokus pada pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran hukum. Kejaksaan memastikan bahwa pelaku menerima sanksi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya dimana pidana penjara, denda, dan perampasan aset berfungsi sebagai *koreksi* atas kerugian dan pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, dari perspektif teori keadilan, peran Jaksa Penuntut Umum tidak sekadar menuntut pemidanaan pelaku, tetapi juga memperjuangkan kepentingan publik melalui penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan.

Pada kasus Halim Als A Kim, keadilan distributif tercermin ketika Kejaksaan menuntut penyitaan aset yang dialihkan melalui rekeningistrinya. Tindakan ini bukan sekadar hukuman pidana, melainkan pemulihan kerugian yang dialami korban, yaitu CV. Agro Makmur Jaya. Sedangkan dalam kasus Indra Kenz, keadilan korektif tampak dari upaya pengadilan untuk merampas aset mewah (mobil, rumah, jam tangan) sebagai bentuk pengembalian kerugian ribuan korban investasi ilegal. Dengan demikian, kewenangan Kejaksaan merupakan manifestasi dari upaya menghadirkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal melalui penjatuhan pidana.

Dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan titik krusial bagi keberhasilan penegakan hukum. TPPU memiliki keunikan karena Pasal 69 UU TPPU menegaskan bahwa pembuktian tindak pidana asal tidak wajib dilakukan terlebih dahulu untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang. Aturan ini memperkuat posisi Jaksa untuk langsung membuktikan adanya rekayasa transaksi keuangan yang mencurigakan tanpa harus menunggu putusan pidana asal.

Dalam praktiknya, Kejaksaan menggunakan laporan hasil analisis (LHA) PPATK sebagai *early evidence* yang mengindikasikan adanya pola transaksi tidak wajar. Dari sisi teori pembuktian, laporan hasil analisis (LHA) dari PPATK ini merupakan *evidence* yang kemudian dikonstruksi menjadi *proof* di persidangan melalui rangkaian logika hukum dan keterangan ahli dan dokumen pendukung. Dengan demikian, keberhasilan Kejaksaan sangat bergantung pada kemampuan mengolah data intelijen keuangan menjadi narasi hukum yang

meyakinkan di hadapan pengadilan. Misalnya, dalam kasus Halim Als A Kim, transaksi *U-turn* dan setoran tunai berulang dibuktikan sebagai pola *layering* yang bertujuan menyamarkan asal-usul dana. Sedangkan dalam kasus Indra Kenz, bukti berupa mutasi rekening dan konversi dana ke aset mewah digunakan Jaksa untuk menunjukkan adanya tahapan placement, layering, dan integration.

Mekanisme pembuktian terbalik terbatas juga memperkuat posisi Jaksa. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya diperoleh secara sah, maka penuntut umum dapat menggunakan ketidaksesuaian profil kekayaan terdakwa dengan penghasilan resminya sebagai dasar untuk membangun keyakinan hakim. Hal ini terjadi pada Indra Kenz, di mana gaya hidup mewahnya tidak sebanding dengan pendapatan sah sebagai seorang afiliator, sehingga menimbulkan dugaan kuat adanya harta hasil kejahatan.

Kejaksaan juga berperan untuk memastikan adanya pertanggungjawaban pidana. Teori pertanggungjawaban pidana menekankan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terpenuhi unsur *actus reus* (perbuatan melawan hukum) dan *mens rea* (sikap batin bersalah). Dalam konteks TPPU, Kejaksaan harus membuktikan bahwa terdakwa secara sadar mengendalikan dan mengalihkan dana hasil kejahatan untuk menyamarkan asal-usulnya.

Pada kasus Halim Als A Kim, perbuatan *actus reus* (perbuatan melawan hukum) terlihat jelas dari tindakan menempatkan dana hasil penggelapan ke rekening pribadi maupun rekening istri, sementara *mens rea* (sikap batin bersalah) ditunjukkan oleh kesadaran terdakwa untuk menyamarkan asal-usul dana dengan cara memecah transaksi ke berbagai rekening. Pada kasus Indra Kenz, *actus reus* (perbuatan melawan hukum) tampak dari promosi aktif dan penerimaan dana ilegal dari korban, sedangkan *mens rea* (sikap batin bersalah) tercermin pada keputusan sadar untuk mengubah dana menjadi aset mewah demi menghindari pelacakan hukum.

Dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, tindakan-tindakan ini bukan sekadar perbuatan melawan hukum formal, melainkan juga mencerminkan adanya niat jahat (*dolus*) untuk menggunakan sistem keuangan yang sah sebagai tameng bagi aktivitas ilegal. Kedua kasus tersebut menegaskan relevansi teori pertanggungjawaban pidana dalam menjerat pelaku TPPU, sekaligus memperlihatkan pentingnya kewenangan Kejaksaan dalam mengonstruksi bukti yang mendukung pertanggungjawaban pidana secara sah. Oleh karena itu, kewenangan Kejaksaan dalam mengaitkan bukti transaksi keuangan dengan sikap batin pelaku merupakan syarat mutlak agar pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan secara sah dan adil.

Dengan mengintegrasikan teori keadilan, pembuktian, dan pertanggungjawaban, dapat ditegaskan bahwa kewenangan Kejaksaan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU tidak hanya memiliki legitimasi normatif, tetapi juga rasionalitas filosofis dan praktis. Legitimasi normatif

diberikan oleh undang-undang, rasionalitas filosofis ditegakkan melalui prinsip keadilan substantif, sedangkan rasionalitas praktis diwujudkan dalam strategi pembuktian dan penegakan pertanggungjawaban pidana. Dengan kerangka tersebut, Kejaksaan berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa praktik pencucian uang tidak hanya ditindak secara represif, tetapi juga dicegah melalui efek jera dan pemulihan kerugian negara.

Selain aspek filosofis dan teoritis, kewenangan Kejaksaan dalam TPPU juga memiliki implikasi praktis, yaitu;

1. Kejaksaan dapat mencegah hilangnya aset hasil kejahatan dengan segera mengajukan permintaan pemblokiran rekening.
2. Kewenangan penyidikan mempercepat koordinasi antar lembaga (Kejaksaan, PPATK, OJK, Kepolisian, KPK), sehingga aliran dana yang kompleks dapat dipetakan dengan lebih cepat.
3. Kewenangan penuntutan memungkinkan Kejaksaan membangun argumentasi hukum yang komprehensif di pengadilan dengan mengintegrasikan data keuangan, keterangan saksi, ahli, serta dokumen elektronik.

Dengan demikian, kewenangan Kejaksaan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dapat dipandang sebagai tri fungsi hukum pidana, yaitu:

1. Fungsi represif yang tercermin dalam kewenangan Jaksa untuk menuntut pidana terhadap pelaku TPPU. Melalui tuntutan pidana penjara, denda, maupun perampasan aset, Kejaksaan berupaya menegakkan hukum sekaligus memberikan hukuman yang setimpal atas kejahatan yang

dilakukan. Fungsi ini menegaskan bahwa setiap tindakan penyamaran dan pengalihan harta hasil tindak pidana akan mendapat reaksi hukum yang keras, sehingga hukum tetap memiliki wibawa dan pelaku memperoleh balasan sesuai kesalahannya.

2. Fungsi preventif, yang tercermin dalam kewenangan Jaksa untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Melalui mekanisme pemblokiran rekening, penyitaan aset sejak tahap penyidikan, serta penyusunan dakwaan yang menekankan adanya efek jera, Kejaksaan memastikan bahwa pelaku maupun pihak lain tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan sistem keuangan. Dengan demikian, pencegahan dilakukan tidak hanya secara individual terhadap pelaku, tetapi juga secara sosial untuk memberi peringatan kepada masyarakat luas bahwa tindak pidana pencucian uang memiliki konsekuensi hukum yang berat
3. Fungsi restoratif, melalui pengembalian kerugian kepada negara maupun korban. Fungsi restoratif menjadi aspek penting yang membedakan peran Kejaksaan dalam perkara TPPU dengan tindak pidana konvensional. Melalui mekanisme *asset recovery*, Kejaksaan bertugas mengembalikan kerugian negara maupun korban secara nyata. Prinsip bahwa pelaku tidak boleh menikmati hasil kejahatannya menjadi dasar dilakukannya penyitaan dan perampasan aset yang kemudian diserahkan kepada negara atau dikembalikan kepada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, fungsi ini tidak hanya memulihkan kerugian material, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan substantif bagi korban dan masyarakat.

Secara keseluruhan, ketiga fungsi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana pencucian uang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan pemulihan. Dengan pendekatan represif, preventif, dan restoratif yang saling melengkapi, Kejaksaan berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas sistem keuangan sekaligus memastikan tegaknya keadilan bagi negara dan masyarakat.

C. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) menempati posisi sentral karena ia menjadi penghubung antara intelijen keuangan, terutama laporan hasil analisis (LHA) PPATK dengan konstruksi yuridis yang harus meyakinkan hakim. Dalam ekosistem penegakan hukum TPPU, PPATK berfungsi sebagai *financial intelligence unit* yang menyuplai temuan pola transaksi mencurigakan sedangkan Kepolisian dan/atau lembaga lain melakukan penyidikan, selanjutnya Kejaksaan yang menilai kelengkapan berkas, menyusun surat dakwaan, dan mengorkestrasi alat bukti agar berubah dari *evidence* menjadi *proof* di persidangan. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memperkuat peran kejaksaan di bidang TPPU yang bersumber dari tindak pidana korupsi, Kejaksaan sendiri memiliki kewenangan penyidikan.

Dari perspektif teori pembuktian, posisi Jaksa Penuntut Umum (JPU) ditentukan oleh asas *onus probandi incumbit ei qui dicit* yang menekankan bahwa barang siapa yang menuduh, dialah yang wajib membuktikan. Doktrin ini menjadi standar umum beban pembuktian di hukum pidana. Namun, hukum TPPU secara khusus mengadopsi mekanisme pembuktian terbalik yang bersifat terbatas/berimbang, sehingga menghadirkan skema *shared burden of proof* yaitu beban pembuktian bersama atau dengan kata lain tanggung jawab pembuktian dibagi diantara pihak-pihak yang bersengketa. Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban membuktikan unsur delik, tetapi terdakwa pun dibebani kewajiban menjelaskan asal-usul kekayaannya bila tidak sejalan dengan profil ekonomi dan temuan transaksi. Mekanisme ini tidak meniadakan asas *presumption of innocence*, tetapi merupakan penyesuaian metodologis terhadap sifat kejahatan keuangan modern yang berlapis dan lintas sistem.

Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menegaskan sifat *independent crime* TPPU yang diatur pada Pasal 69, yaitu bahwa penuntutan dan pemeriksaan TPPU tidak wajib menunggu pembuktian tindak pidana asal. Konsekuensinya, Jaksa Penuntut Umum dapat membangun dakwaan dan pembuktian TPPU dengan menautkan pola aliran dana (*proceeds of crime*) tanpa terlebih dahulu menuntaskan perkara pidana asal. Strategi ini sinkron dengan pendekatan *follow the money* dan logika *civil forfeiture* untuk pemulihan aset. Dalam praktik, sebagaimana diatur dalam Pasal 141 KUHAP penggabungan dakwaan tindak pidana asal dan TPPU dapat dilakukan untuk

efisiensi pembuktian dan hal ini tergantung pada kebutuhan dan strategi penuntutan. Pada tataran teknis, peran Jaksa Penuntut Umum diawali sejak tahap prapenuntutan yang meliputi penelitian terhadap berkas perkara. Penelitian tersebut mencakup pemeriksaan kelengkapan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP), termasuk seluruh dokumen yang timbul sebagai konsekuensi tindakan penyidik, seperti surat perintah penangkapan, penahanan, penyitaan, dan dokumen lain yang relevan. Apabila dalam penelitian ditemukan kekurangan, Jaksa Penuntut Umum berwenang memberikan petunjuk guna melengkapi berkas perkara. Setelah berkas dinyatakan lengkap (*P-21*), Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan yang harus dirumuskan secara cermat, jelas, dan lengkap, baik mengenai identitas terdakwa, uraian tindak pidana, maupun pasal-pasal yang dilanggar. Pada tahap berikutnya, dilakukan serah terima tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (tahap dua). Setelah seluruh berkas perkara dan barang bukti diterima, Jaksa segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus melalui proses persidangan.

Dalam membangun jembatan antara data transaksi keuangan dan keyakinan hakim, Jaksa Penuntut Umum memposisikan Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK sebagai alat bukti surat yang memiliki peran penting. Laporan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan harus dikorelasikan dengan keterangan saksi maupun ahli, dokumen transaksi perbankan, bukti elektronik, serta analisis terhadap pola pencucian uang yang mencakup tahapan *placement*, *layering*, dan *integration*. Dalam doktrin hukum pembuktian,

terdapat perbedaan mendasar antara *evidence* dan *proof*. LHA pada mulanya hanya berfungsi sebagai *evidence*, yakni data atau informasi yang sah untuk diajukan di persidangan. Namun, melalui narasi faktual yang disusun secara sistematis dan argumentasi hukum yang dibangun oleh Jaksa Penuntut Umum (misalnya dengan menunjukkan keterkaitan antar-transaksi, ketidakwajaran arus dana, serta ketidaksesuaian profil keuangan terdakwa) *evidence* tersebut kemudian bermetamorfosis menjadi *proof*, yaitu kebenaran yuridis yang mampu meyakinkan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

Konstruksi Jaksa Penuntut Umum niscaya bertumpu pada teori pertanggungjawaban pidana dengan memastikan keterpaduan *actus reus* yaitu menempatkan, mentransfer, membelanjakan hasil kejahatan dengan *mens rea* yaitu niat menyamarkan asal-usul dana. Roeslan Saleh menekankan bahwa pertanggungjawaban merupakan penerusan celaan objektif ke celaan subjektif pelaku, sementara Pompe (*toerekenbaarheid*) mensyaratkan kemampuan pertanggungjawaban yang bersifat pribadi. Dalam perkara TPPU, *mens rea* tercermin dari rekayasa transaksi (*structuring*, *nominee account*, *U-turn transaction*), kontrol atas rekening dan aset, serta keputusan-keputusan finansial yang menunjukkan pengetahuan/kesengajaan atas asal-usul dana.

Aplikasi kerangka tersebut tercermin jelas pada kasus Halim Als A Kim. laporan hasil analisa (LHA) PPATK memetakan setoran tunai ke rekening pribadi dan rekening istri, disertai transfer silang berulang (*U-turn*) yang memutus jejak asal-usul dana penggelapan. Pola *placement-layering-integration* terbaca dari:

1. Penempatan dana hasil penggelapan melalui setoran tunai;
2. *Layering* via transfer berantai dan penggunaan rekening keluarga; dan
3. *Integration* ketika dana dipakai membayar kewajiban atau membeli aset sehingga tampak sah.

Jaksa Penuntut Umum menarasikan rangkaian ini sebagai bukti tidak langsung (*circumstantial*) yang saling menopang dan menunjukkan adanya kendali nyata serta kesengajaan menyamarkan hasil kejahatan, yang memenuhi *actus reus* dan *mens rea* TPPU.

Demikian pula kasus Indra Kenz mengilustrasikan peran Jaksa Penuntut Umum mengubah *evidence* menjadi *proof*. Analisis PPATK mengungkap arsitektur transaksi yaitu banyak rekening, penggunaan pihak ketiga, konversi ke deposito, dan pembelian aset mewah, yang menunjukkan *placement-layering-integration* dana hasil penipuan investasi (*predicate crime*). Dengan merajut laporan hasil analisa (LHA), mutasi rekening, dan bukti perolehan aset, Jaksa Penuntut Umum menegaskan bahwa pembelanjaan rumah/mobil bukan sekadar konsumsi, melainkan tahap integrasi untuk melegitimasi hasil kejahatan. Konstruksi ini kemudian memperkuat keyakinan hakim terhadap unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu menyamarkan/menyembunyikan asal-usul harta kekayaan.

Dari perspektif teori keadilan, kerja Jaksa Penuntut Umum di ruang TPPU sekaligus mengejawantahkan keadilan korektif dan bernuansa distributif. Keadilan korektif tampak saat pidana pokok dan perampasan aset digunakan

untuk mengoreksi ketidakseimbangan yang dicipta pelaku yakni ketika keuntungan ilegal dinikmati segelintir orang sementara kerugian ditanggung korban/masyarakat. Di sisi lain, ketika aset hasil kejahatan disita untuk negara atau dikembalikan kepada korban, Kejaksaan berkontribusi pada keadilan distributif yang tercermin pada peran menata ulang distribusi kekayaan agar tidak dikuasai pelaku secara tidak sah, sekaligus memulihkan kerugian nyata para korban (sebagaimana tergambar pada penyitaan aset Indra Kenz dan pemblokiran/perampasan dana pada perkara Halim).

Pada akhirnya, ketiga teori yaitu keadilan, pembuktian, dan pertanggungjawaban, berhimpun dalam praktik Jaksa Penuntut Umum. Teori keadilan memberikan horizon tujuan yaitu pemulihan keseimbangan dan distribusi yang fair, teori pembuktian menyediakan metodologi konversi data-transaksi menjadi keyakinan yuridis, dan teori pertanggungjawaban memastikan bahwa pidana hanya dijatuhkan ketika *actus reus* dan *mens rea* terbukti melekat pada pelaku. Sinergi ini perlu ditopang oleh penguatan kapasitas forensik keuangan, optimalisasi pemanfaatan laporan hasil analisa (LHA) PPATK, dan penyempurnaan ekosistem regulasi (termasuk isu *beneficial ownership*) agar pembuktian TPPU semakin presisi dan akuntabel.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dalam tesis ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai urgensi transaksi keuangan dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Regulasi ini menegaskan pentingnya data transaksi keuangan sebagai instrumen utama dalam menelusuri hasil kejahatan, sehingga prinsip *follow the money* dapat diterapkan secara efektif untuk mengungkap tindak pidana asal maupun tindak pidana pencucian uang.
2. Bentuk dan pola transaksi keuangan yang digunakan dalam praktik pencucian uang, baik dalam bentuk *placement*, *layering*, maupun *integration*, terbukti berfungsi sebagai alat bukti yang signifikan. Melalui analisis rekening, mutasi, dan aliran dana, aparat penegak hukum dapat mengungkap adanya upaya penyamaran asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Studi kasus Halim alias A Kim dan Indra Kenz memperlihatkan bahwa pola transaksi yang kompleks dan berlapis dapat dipetakan untuk membuktikan keterkaitan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang.

3. Kewenangan lembaga penegak hukum dalam memanfaatkan data transaksi keuangan, khususnya PPATK, Kejaksaan, dan Jaksa Penuntut Umum, menunjukkan peran sentral dalam memastikan efektivitas pembuktian. Laporan hasil analisis dari PPATK berfungsi sebagai *evidence*, sementara Jaksa Penuntut Umum mengolahnya menjadi *proof* yang meyakinkan di persidangan. Sinergi antar lembaga ini tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, melainkan juga pada pemulihan aset hasil kejahatan sebagai bagian dari tujuan besar pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat efektivitas pembuktian tindak pidana pencucian uang antara lain sebagai berikut:

1. Regulasi mengenai tindak pidana pencucian uang perlu terus disempurnakan agar mampu menjawab perkembangan modus kejahatan yang semakin canggih, terutama yang memanfaatkan teknologi digital dan transaksi lintas negara. Penyelarasan dengan standar internasional seperti rekomendasi FATF menjadi hal yang mendesak agar rezim anti pencucian uang di Indonesia tetap efektif.
2. Kapasitas aparat penegak hukum dalam menganalisis dan mengolah data transaksi keuangan juga harus ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan berkelanjutan, pemanfaatan

teknologi forensik keuangan, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Dengan pemahaman yang lebih baik, data keuangan tidak hanya berhenti sebagai catatan administratif, melainkan dapat dikonstruksi menjadi bukti hukum yang kuat.

3. Sistem deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan perlu dioptimalkan melalui mekanisme pelaporan yang lebih komprehensif dan akurat. Laporan hasil analisis harus disusun sedemikian rupa sehingga langsung dapat dimanfaatkan dalam penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Di samping itu, kajian akademik mengenai urgensi transaksi keuangan dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang perlu terus dikembangkan, baik untuk memperkaya teori hukum maupun untuk memberikan kritik dan rekomendasi bagi praktik penegakan hukum.

Dengan langkah-langkah tersebut, urgensi transaksi keuangan dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang dapat semakin dimaksimalkan, tidak hanya untuk menjerat pelaku kejahanan, tetapi juga untuk mengembalikan aset negara dan menjaga integritas sistem hukum serta keuangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdusalam. (2006). *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta: Restu Agung.
- Abidin, Andi Zainal. (1993). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Albani Nasution, Muhammad Syukri. (2017). *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.
- Ali, Mahrus. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrullah, Arief. (2003). *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jawa Timur: Bayu Media Publishing.
- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Adhitya Bakti.
- Aristoteles. (1999). *Nicomachean Ethics*. Diterjemahkan oleh Terence Irwin. Indianapolis: Hackett Publishing.
- Danil, Elwi. (2011). *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darsono. (2005). *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Efendi, Erdianto. (2011). *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.

- Efendi, Marwan. (2005). *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Fuady, Munir. (2006). *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Garnasih, Yenti. (2010). *Kriminalisasi terhadap Pencucian Uang di Indonesia dan Permasalahan Implementasinya*. Medan: Pelatihan Penerapan UU Anti Pencucian Uang untuk Memberantas Kegiatan Illegal Logging.
- Garnasih, Yenti. (2016). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Guntur, Arif. (2021). *Hukum Pidana Khusus: Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamzah, Andi. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. (2001). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Hiariej, Eddy O.S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pembuktian dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: FH UGM.
- Huda, Chairul. (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.
- Husein, Yunus & Roberts, K. (2018). *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Hyronimus, Rhiti. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap: Dari Klasik ke Postmodernisme*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Ibrahim, Johni. (2015). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Imaniyati, N.S. (2010). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ismu Gunadi, Joenandi Efendi, & Fifit Lutfiahningsih. (2011). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Joko Subagyo, P. (2011). *Metode Penelitian dalam Teori & Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maringka, J.S. (2022). *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, S. (2020). *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Jakarta: Bina Aksara.
- Nasution, B. (2008). *Rezim Anti-Money Laundering di Indonesia*. Bandung: Books Terrace & Library.
- OJK. (2022). *Pedoman Umum Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan*. Jakarta: OJK.
- PPATK. (2023). *Laporan Tahunan 2022*. Jakarta: PPATK.

- Prasetyo, Teguh. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Rahardjo, Satjipto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Cetakan Kedelapan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rajagukguk, Erman. (2004). *Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bahan Seminar. Jakarta.
- Riahi Belkouli, Ahmad. (2001). *Teori Akuntansi*. Diterjemahkan oleh Marwata et al. Jakarta: Salemba Empat.
- Roeslan, Saleh. (1990). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Roeslan, Saleh. (2001). *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. (2008). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Jawa Timur: Buana Press.
- Supomo, R. (1998). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Fasco.
- Sutedi, Adrian. (2008). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sutedi, Adrian. (2010). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2004). *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Syamsuddin, Aziz. (2013). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Tb., S. Imran. (2006). *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*. Bandung: MQS Publishing & Ayyccs Group.
- Tim Penyusun. (2007). *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun*. Jakarta: PPATK.
- Tunggal, Amin Widjaja. (2014). *Pencegahan Pencucian Uang*. Jakarta: Harvarindo.
- Widiyanto, T. (2006). *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia: Simpanan, Jasa, & Kredit*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yasid, M. (2017). *Tindak Pidana Pencucian Uang: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yudhistira, Sudrajat. (2021). *Sistem Peradilan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Refika Aditama.

B. Jurnal

- Koto, I., Hanifah, I., & Perdana, S. (2022). *Legal Protection Of Communal Intellectual Property In Indonesia*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 24(2), 298-309.
- Mansar, A. (2020). *The Efforts to Warn Corruption Through Education an Idiologial Approach in Order Meet The Right to Country Rights*. *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 1(1), 10-15.
- Putri, N. N. (2021). Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(1), 38–61.

- Rahma, I. (2022). Urgensi Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 113–126.
- Sahari, A. (2021). Land Tenure Conflicts After the End of Use Rights for Plantation Legal Entities in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(2), 2439–2446.
- Sahari, A. (2022). Settlement of Conflict Utilization of Plantation Land Above Ulayat Rights of Indigenous Communities. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), 59–72.
- Suhadi, A. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika melalui Pendekatan Predicate Crime on Money Laundering (Doctoral dissertation).
- Tamba, I. K., Fauzi, A., & Perdana, S. (2023). Kebijakan Kriminal Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 229–232.